


**PRAKTIK ARISAN MENURUN DI DESA WONOKUSUMO
KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO
PERSPEKIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



Oleh:

Debby Alfiah Charera

NIM : 204102020028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PRAKTIK ARISAN MENURUN DI DESA WONOKUSUMO
KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Debby Alfiah Charera
NIM. 204102020028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Miftahul Ulum, M.S.I., M.Sy., M.H
NIP. 19820514 202012 1 001

**PRAKTIK ARISAN MENURUN DI DESA WONOKUSUMO
KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI


Telah diuji dan memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Hasyi, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.ag. ()

2. Dr. Miftahul Ulum, M.S.I., M.Sy., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan kerana gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Terjemahan Al-Quran Kemenag, (Jakarta Timur, 2022), Q.S Al-Baqarah: 275

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan banyak nya ucapan syukur. Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak Saifur Rahman dan Ibu Hakimah yang senantiasa memberikan support dan doanya dalam menemani setiap langkah penulis dalam menyelesaikan tantangan berat dalam kehidupan yang penulis jalani.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang memberi dukungan disetiap kesulitan yang penulis hadapi, serta doa-doa baik dari seluruh keluarga yang selalu mendoakan agar cepat wisuda.
3. Kepada teman-teman mahasiswa UIN KHAS Jember, khususnya pada teman-teman se fakultas Syariah dan teman-teman KKN posko 105, yang selalu memberikan arahan serta motivasi dalam mendukung pengerjaan skripsi ini, dan senantiasa menerima segala ke tantruman yang penulis rasakan, serta memberikan rasa hangat dan nasehat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo khususnya sahabat TBHS yang selalu memeberikan semangat dan motivasi untuk melangkah lebih maju.
5. Kepada special person dan sahabat penulis, yang selalu menemani penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih sudah selalu ada untuk menemani penulis hingga tahap akhir pengerjaan skripsi ini, terima kasih atas dukungan serta kesabaran dalam menghadapi moodboster penulis.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana atas Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perjalanan menjadi mahasiswa, yakni skripsi dengan judul “Praktik Arisan Menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang yakni addinul islam.

Penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan arahan serta bimbingan dari beberapa pihak. Di sini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam melaksanakan pembelajaran di kampus.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan motivasi, semangat serta arahan dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan motivasi serta arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak Dr. Miftahul Ulum, M.S.I., M.Sy., M.H., selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing, memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Serta penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas kesabaran dalam membimbing penulis dalam menulis skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta staff di Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik guna membentuk suatu Pendidikan yang berkualitas bagi seluruh mahasiswa UIN KHAS Jember.
7. Kepada para informan yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam menulis skripsi ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun serta memotivikasi penulis kedepannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 26 Mei 2024

Debby Alfiah Charera

NIM: 204102020028

ABSTRAK

Debby Alfiah Charera, 2024: *Praktik Arisan Menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Kata Kunci: *Arisan Menurun, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Ta'awun, Gharar, Riba*

Praktik arisan menurun merupakan suatu bentuk praktik arisan yang banyak ditemui di masyarakat Indonesia. Dalam arisan ini, peserta membayar iuran dengan nilai yang menurun seiring dengan nomor urut peserta, yang mana setiap peserta akan membayarkan dengan nominal yang berbeda, namun hasil yang diperoleh tetap sama, tiap peserta akan mendapat giliran untuk menerima dana yang telah terkumpul secara berurutan.

Fokus permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktik pelaksanaan arisan menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap arisan menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan praktek arisan menurun serta untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan menurun yang ada di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1. Praktik arisan menurun berbeda dengan arisan lainnya, yang mana pada arisan menurun melibatkan peserta yang menyetorkan jumlah uang berbeda tiap peserta, namun hasil yang diperoleh tiap peserta adalah sama rata, dan tiap peserta atau anggota akan menerima dana sesuai dengan urutan yang mereka pilih. Sistem ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena mengandung riba (bunga atau keuntungan tambahan) dan ketidakpastian, yang bertentangan dengan keadilan dan transparansi dalam transaksi syariah. 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktek arisan menurun tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena perbedaan setoran menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Anggota yang membayar lebih mendapatkan hasil lebih cepat, menimbulkan ketidakadilan dan riba. Gharar (ketidakpastian) juga muncul, melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	57
C. Pembahasan Temuan.....	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Jurnal Kegiatan Penelitian	
3. Draft Wawancara	
4. Wawancara	
5. Biodata Penulis	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	17
Table 4.1 Misi Desa Wonokusumo.....	57
Table 4.2 Kelompok Arisan menurun Get 500k	59
Tabel 4.3 Kelompok Arisan menurun Get 10jt.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Wonokusumo 56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk individu serta juga sebagai makhluk sosial. Setiap individu memiliki karakter unik yang berbeda-beda antara individu satu dengan yang lain. Manusia selaku makhluk sosial tentulah membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Manusia membutuhkan kelompok kecil untuk mengetahui keberadaanya, dan dalam kelompok besar Dimana manusia dapat bergantung kepadanya. Manusia tidak dapat hidup sendirian, sebab manusia membutuhkan satu sama lain, karena merupakan makhluk sosial. Semua itu bertujuan untuk saling memberi dan menerima. kemanfaatan dari individu satu dengan individu lainnya.²

Hal mendasar yang menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial yakni adanya suatu interaksi antara satu individu dengan yang lain.

Interaksi ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, kolaborasi, pertukaran ide, empati dan dukungan antar individu. Melalui interaksi ini manusia membangun hubungan sosial yang kompleks, membentuk kelompok-kelompok sosial, dan menciptakan berbagai struktur sosial yang memengaruhi cara mereka berinteraksi dan berperilaku. Interaksi antarindividu juga menjadi landasan untuk pembentukan budaya, norma, nilai-nilai, dan identitas sosial yang membedakan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, interaksi antar individu tidak hanya

² Budhi Santoso, “*Esensi Manusia Sebagai Makhluk Sosial.*” Palembang Juli 2018, <http://palembang.tribunnews.com/2018/07/27/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial>.

merupakan ciri khas manusia sebagai makhluk sosial, tetapi juga merupakan fondasi bagi keberlangsungan dan perkembangan Masyarakat secara keseluruhan.

Dari pemaparan tersebut dapat memberikan landasan untuk memahami interaksi antar individu dan kebutuhan manusia akan kebersamaan dalam keberlangsungan hidupnya. Hal ini sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana individu satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, sama halnya dengan arisan. Interaksi sosial sangat penting dalam keberlangsungan arisan yang kini marak di tengah-tengah masyarakat.

Arisan telah berkembang sejalan dengan evolusi peradaban manusia dan melibatkan partisipasi dari perempuan maupun laki-laki. Di Indonesia, arisan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan bahkan menjadi bagian dari gaya hidup bagi sebagian kelompok masyarakat. Fenomena ini tercermin dari variasi jenis arisan yang bermunculan di masyarakat saat ini. Arisan merupakan kegiatan yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi, karena dalam penyelenggaraannya, sebuah kelompok arisan biasanya terdiri dari individu-individu yang memiliki visi dan misi yang sejalan atau serupa. Pada dasarnya, arisan merupakan implementasi dari akad ariyah (*pinjam-meminjam*), yang secara spesifik merujuk pada akad al-qard (*utang-piutang*).³

³ M Imron. "Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Arisan Uang Dari Hasil Penjualan Gabah Di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo." (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020).

Artinya, uang arisan yang diterima oleh pemenang undian sebenarnya merupakan pinjaman yang harus dikembalikan kepada peserta lain dalam kelompok arisan. Selain itu, ini juga mencerminkan prinsip ta'awun (*tolong-menolong*) dalam akad tersebut.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2).⁴

Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam agama Islam, memberikan bantuan dianggap sebagai perbuatan yang baik dan akan mendapat pahala

⁴ Terjemahan Al-Quran Kemenag, (Jakarta Timur, 2022), Q.S. Al-Maidah: 2

dari Allah SWT, dengan syarat bahwa bantuan tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan dosa atau kejahatan, melainkan bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan.

Arisan merupakan suatu bentuk tolong menolong antar sesama yang saling membutuhkan. Arisan dianggap sebagai bentuk tolong-menolong karena sering diibaratkan seperti hutang-piutang. Arisan merupakan kegiatan dimana sekelompok orang mengumpulkan uang dan kemudian uang tersebut diundi untuk menentukan siapa yang akan menerimanya.⁵

Arisan menurun adalah jenis arisan di mana terdapat perbedaan dalam besarnya kontribusi setiap anggota tergantung pada urutan nomor yang mereka pilih dalam jadwal arisan. Semakin awal anggota memilih nomor urutan, semakin besar kontribusinya; sementara itu, semakin akhir anggota memilih nomor urutan, semakin kecil kontribusinya. Dengan demikian, anggota yang memilih nomor urutan awal harus membayar kontribusi yang lebih besar dari apa yang mereka terima, sedangkan bagi anggota yang memilih nomor urutan akhir, mereka menerima lebih banyak daripada kontribusi yang mereka bayarkan. Perbedaan dalam jumlah kontribusi ini ditentukan oleh aturan yang ditetapkan oleh pengelola

⁵Iza Maulida Fitria, "Arisan Menurun Online Menurut Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Studi Kasus Arisan Menurun Online Pada Aplikasi Whatsapp)" *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, no.2. (2023): 21-30

arisan, sementara anggota hanya dapat memilih besarnya kontribusi yang harus dibayarkan setiap periode arisan.⁶

Di Indonesia, arisan merupakan bentuk kegiatan sosial yang sangat populer, terutama dalam konteks keuangan dan ekonomi. Arisan, sebagai bentuk kegiatan pengumpulan dana bersama antara anggota kelompok, telah berkembang menjadi suatu kegiatan ekonomi yang penting.⁷ Meskipun begitu, seiring perkembangan zaman, praktik arisan mengalami penurunan dalam beberapa aspek, terutama sejak berkembangnya berbagai instrument keuangan modern.

Arisan menurun sering dipandang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena adanya unsur riba. Dalam arisan ini, peserta menyetorkan jumlah uang berbeda dan menerima giliran dengan jumlah yang berbeda pula, di mana peserta terakhir sering mendapat lebih banyak. Praktik ini dianggap sebagai riba karena melibatkan keuntungan tambahan yang tidak adil. Hukum syariah melarang riba karena eksploitatif dan bertentangan dengan keadilan dalam transaksi. Selain itu, ketidakpastian dan spekulasi dalam arisan menurun juga bertentangan dengan prinsip syariah yang mengutamakan kejelasan dan keadilan.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, praktik arisan menurun menimbulkan berbagai pertanyaan dan permasalahan. Ekosistem arisan tradisional yang didasarkan pada prinsip gotong royong dan kebersamaan

⁶Safira Rahmawati, Istianah. "Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2 (Oktober 2022): 103

⁷ Wahyu Arsa Prilasa, Imron Mustofa. "Tinjauan Fikih dan Akad Wadiah Terhadap Praktik Arisan Sebagai Sarana Menabung di Masyarakat Bancar Tuban" *Jurnal Qawanin* 7, no. 2 (2023): 168

kini dihadapkan pada dinamika pasar keuangan modern yang diatur oleh prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap perspektif hukum ekonomi syariah terhadap fenomena praktek arisan menurun.

Secara prinsip, arisan menurun dapat dikaitkan dengan ajaran Islam melalui konsep akad *qardh*, karena di dalam pelaksanaannya terdapat transaksi utang piutang. Dalam konteks bahasa, *qardh* mengacu pada piutang, sedangkan secara istilah, akad *qardh* adalah perjanjian di antara dua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua dengan syarat bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan yang telah diterima oleh pihak pertama.⁸ Dengan demikian, uang arisan yang diterima oleh pemenang undian merupakan utangnya, dan dia berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota menerima hak mereka atas arisan tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Wonokusumo, desa ini secara administratif terletak di kecamatan Tapen, kabupaten Bondowoso, di desa inilah arisan menurun tersebut berjalan, yang mana tiap anggotanya terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari ibu-ibu hingga remaja. Hal yang mendasari orang-orang untuk mengikuti arisan ini beragam, yang mana menurut mereka sangatlah menguntungkan, peserta yang memiliki nomor urut akhir tentu ingin mendapatkan untung

⁸ Farid Budiman. "Karakteristik akad pembiayaan Al-Qardh sebagai akad Tabarru'." *Yuridika* 28, no. 3 (September-Desember 2013): 411

yang lebih besar, sedangkan peserta yang memiliki nomor urut awal sangat membantu karena untuk mendapatkan uang tunai untuk modal usaha dan lain-lain.⁹

Keberadaan arisan menurun dapat menghasilkan dampak, baik keuntungan maupun kerugian. Sisi positifnya adalah anggota dengan nomor urut akhir mendapatkan keuntungan lebih besar. Di sisi lain, sisi negatifnya adalah anggota dengan nomor urut awal menghadapi risiko kerugian. Meskipun demikian, minat terhadap arisan menurun tetap tinggi.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui praktik arisan menurun yang ada di desa Wonokusumo. Dengan itu peneliti mengambil judul “PRAKTIK ARISAN MENURUN DI DESA WONOKUSUMO KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO PERSPEKIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pelaksanaan arisan menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap arisan menurun di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso?

⁹ Wanda, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 6 Januari 2024

¹⁰ Eka Cipta Nur Jannah dan Mariya Ulpah “Pelaksanaan Arisan Menurun Ketrin di Grub Whatsapp dalam Perspektif Hukum Islam,” *Syar’ie* 6, no. 2 (Agustus 2023): <https://stai-binamadani.e-journal.id/syarie>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan arisan menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap arisan menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sangat luas dan dapat memberikan dampak yang signifikan, baik pada tingkat individu mahasiswa maupun pada masyarakat dan bidang studi tertentu. Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat di jadikan informasi dan rujukan bagi setiap orang yang ingin melakukan penelitian terkait praktik arisan menurun yang ada di desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat kepada pembaca untuk menambah wawasan dan menambah keilmuan dalam memahami tentang praktik arisan menurun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksudkan dapat menambah wawasan serta pemahaman lebih lanjut mengenai praktik arisan menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1).

b. Bagi Instansi/Universitas

Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan serta dapat dinkembangkan oleh mahasiswa di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya di bidang program studi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi telaah bagi masyarakat dalam memahami praktik arisan menurun yang ada di sekitar masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah pada skripsi bertujuan untuk memberikan klarifikasi dan pemahaman yang tepat mengenai makna istilah-istilah yang digunakan dalam konteks penelitian. Dengan memberikan definisi istilah, peneliti dapat menghindari keambiguan dan memastikan bahwa pembaca

memahami konteks penggunaan istilah-istilah tersebut. Hal ini juga membantu dalam membangun dasar pemahaman yang seragam di antara pembaca, terutama karena istilah-istilah tertentu mungkin memiliki arti yang khusus dalam konteks penelitian tersebut. Berikut beberapa istilah yang muncul pada judul penelitian skripsi ini, di antaranya :

1. Arisan Menurun

Arisan merupakan praktik di mana sejumlah orang mengumpulkan uang atau barang bernilai serupa, yang kemudian diundi untuk menentukan penerimaannya. Proses undian ini berlangsung secara berulang sampai semua peserta menerima bagian mereka. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pembayaran arisan dilakukan oleh setiap anggota. Dalam konteks ini, ada perbedaan dalam jumlah setoran antara anggota, di mana yang membayar lebih awal membayar lebih banyak daripada yang membayar kemudian.

Arisan Menurun merujuk pada perbedaan nominal setoran antara anggota. Besarnya setoran ditentukan berdasarkan urutan mereka, dengan anggota yang mendapat urutan lebih tinggi membayar lebih besar daripada yang berada di bawahnya, namun hasil yang didapatkan oleh tiap peserta sama rata. Urutan dalam sistem arisan menurun menentukan siapa yang berhak menerima arisan terlebih dahulu.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, hukum ekonomi syariah merujuk pada sistem hukum yang mengendalikan aspek-aspek ekonomi dengan landasan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist, dan pandangan ulama melalui ijtihad mereka.¹¹ Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada seperangkat hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi manusia dalam konteks keduniaan, seperti transaksi jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, kemitraan dalam pertanian, dan perjanjian sewa menyewa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah praktik arisan menurun merupakan suatu praktik yang dimana sejumlah orang mengumpulkan uang dengan nominal setoran yang berbeda. Besarnya setoran di tentukan berdasarkan urutan nomor yang mereka pilih, yang mana peserta dengan nomor urut awal akan membayar dengan nominal yang lebih tinggi, sedangkan peserta dengan nomor urut akhir akan membayar dengan nominal yang lebih rendah, namun hasil yang diperoleh tiap peserta sama rata, yang mana dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah dianggap tidak sesuai dengan prinsip utang piutang dan dapat memiliki unsur riba.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul "*Praktik Arisan Menurun di Desa Wonokusumi Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum*"

¹¹ Asih Suyadi,dkk, Hukum Ekonomi Syari'ah, (Sukabumi: CV Jejak,2020) hal. 30

Ekonomi Syariah”, ini terstruktur dalam lima bab secara keseluruhan yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama yakni berisi enam sub bab, yakni konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bagian penting dalam menyusun skripsi karena didalamnya berisi gambaran awal mengenai materi yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Bab ini juga membahas tujuan sertam manfaat dari penelitian yang di ambil, sehingga pembaca dapat memahami topik yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat kajian teori serta penelitian terdahulu mengenai materi yang penulis bahas di bab sebelumnya, pembahasan ini berisi tentang Konsep Dasar Arisan Menurun serta Analisis Mekanisme Arisan Menurun Dalam Hukum Ekonomi Syariah. Bab ini merupakan tahap Dimana penulis melakukan tinjauan terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan secara rinci mengenai metode topik penelitian yang di bahas, penulis mendeskripsikan secara sistematis mengenai bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, dimulai dari pendekatan dan jenis penelitia, lokasi penelitian, subjek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap bagaimana penelitian tersebut dilakukan.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab keempat atau penyajian data dan analisis, di dalam bab ini membahas tentang gambaran mengenai objek penelitian yang diteliti, yang nantinya akan menghasilkan suatu pemahaman yang lebih rinci mengenai topik yang telah dibahas. Dalam bab ini juga mencakup tentang pembahasan mengenai fokus permasalahan yang di ambil.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, yang mana penulis akan merangkum seluruh penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan kesimpulan dan saran mengenai penelitian tersebut diatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menekankan fokus pada masalah penelitian dan menghasilkan kontribusi baru, serta menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan, peneliti harus melakukan studi literatur terhadap riset sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian yang akan dijalankan. Berdasarkan prinsip ini, peneliti melakukan tinjauan literatur terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan Fajar Refnaldi pada tahun 2022, dengan judul penelitian “Arisan Menurun dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Arisan Amanah)”.¹² Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan data melalui observasi dan wawancara dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa praktik arisan menurun amanah merupakan suatu bentuk wawasan baru dalam menolong serta membantu orang lain dalam menabung. Namun adanya jumlah perbedaan serta selisih uang yang dibayarkan dalam arisan oleh setiap anggota menjadikan suatu kedzaliman, maka hal ini tidak boleh dalam islam, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip hutang-piutang dan prinsip muamalah bankan juga terdapat unsur riba didalamnya.

¹² Fajar Refnaldi, “Arisan Menurun dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Arisan Amanah), Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Kedua, penelitian yang dilakukan Liga Kartina pada tahun 2019, dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)”.¹³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dan merupakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif induktif. Dalam skripsi tersebut, dijelaskan bahwa secara umum, masyarakat belum sepenuhnya mengadopsi praktik arisan sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya, terutama dalam hal keadilan dalam bertransaksi. Dalam praktik arisan ini belum ada unsur tolong-menolong, serta adanya perselisihan uang, serta adanya tambahan dan hal ini termasuk dalam katgori riba.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Reza Nur Fajar Romadlon, pada tahun 2021, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaa Arisan Menurun Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Mmgetan”.¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan kualitatiif deskriptif. Dari hasil analisis disebutkan bahwa tinjauan hukum islam terhada akad arisan di Desa Sarangan termasuk dalam praktik utang-piutang (*qardh*). Namun jika didasarkan pada akad *qardh* arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam sebab batal akadnya. Hal ini disebabkan adanya tambahan saat pengembalian

¹³ Liga Kartika, “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu), Skripsi IAIN Bengkulu,2019.

¹⁴ Reza Nur Fajar Romadlon, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaa Arisan Menurun Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Mmgetan” (Skripsi IAIN Ponorogo,2021)

yang menjadi pokok pinjaman seiring berjalannya arisan. Denda yang diterapkan dalam arisan di Desa Sarangan bertentangan dengan hukum islam sebab sangat memberatkan pada anggota arisan yang tidak memiliki kesanggupan dalam membayar.

Keempat, penelitian yang dilakukan Widia Fahmi pada tahun 2017, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Qard* Dalam Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”.¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan secara nyata fakta yang ada di lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik arisan uang dengan sistem tawaran melibatkan unsur riba. Ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang dibayarkan dan jumlah yang diterima oleh peserta, serta perbedaan total penerimaan antara peserta, disebabkan oleh absennya batas maksimum pada penawaran dan penghargaan khusus hanya untuk peserta yang belum pernah memenangkan arisan sebelumnya. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa arisan uang dengan sistem tawaran ini dinyatakan sebagai haram menurut hukum.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fina Bintana Azizah pada tahun 2022, dengan judul penelitian “Analisa Sistem Arisan Duos

¹⁵ Widia Fahmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Qard* Dalam Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun),” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017)

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Perjanjian (Studi Kasus di Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)”¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa arisan duos merupakan arisan yang berbeda dari arisan pada umumnya, yang mana dalam arisan duos hanya terdapat tiga orang didalamnya, yakni investor, kreditur dan admin. Dalam hukum ekonomi syariah arisan duos tersebut tidak di perbolehkan, sebab adanya selisih antara jumlah uang yang didapatkan dan jumlah uang yang dikembalikan. Sedangkan menurut hukum perdata pasal 1320 tentang perjanjian mengenai arisan duos tersebut sah-sah saja dikarenakan sudah adanya kesepakatan dari semua pihak tanpa adanya sebuah paksaan.

Tabel 2.1

Tabel Perbandingan dan Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitiann	Persamaan	Perbedaan
1	Fajar Refnaldi, pada tahun 2022, dengan judul penelitian “Arisan Menurun dalam Perspektif	Praktik arisan menurun Amanah muncul sebagai inovasi baru dalam memberikan	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode	Perbedaan nya terltak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian

¹⁶Fina Bintana Azizah, “Analisa Sistem Arisan Duos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Perjanjian (Studi Kasus di Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember, 2022.

	<p>Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)”. prinsip-prinsip yang seharusnya. Praktik arisan saat ini masih belum mencerminkan semangat tolong-menolong yang seharusnya ada. Selain itu, dalam implementasinya, praktik arisan ini belum memenuhi prinsip-prinsip muamalah, terutama prinsip keadilan. Arisan menurun ini masih belum sepenuhnya sesuai karena seringkali muncul perselisihan terkait pembagian uang. Selisih uang atau lebihnya pembayaran, dalam hal ada sebuah tambahan dalam praktik arisan menurun bisa dianggap sebagai riba.</p>	<p>menurun</p>	<p>perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian terdahulu terletak di Kelurahan Panorama Bengkulu, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berada di Dusun Wonokusumo, Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa timur</p>
--	--	----------------	--

3	<p>Reza Nur Fajar Romadlon, pada tahun 2021, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaa Arisan Menurun Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Mmgetan”.</p>	<p>Dalam arisan menurun, anggota arisan menyumbangkan uang sesuai dengan kesepakatan awal atau slot yang telah dipilih oleh masing-masing anggota. Hasil wawancara menunjukkan pendapat yang beragam tentang praktik ini. Beberapa orang berpendapat bahwa arisan menurun dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, sementara yang lain berpendapat bahwa meskipun memberikan bantuan, masih terdapat ketidakadilan</p>	<p>Membahas tentang praktik arisan menurun</p>	<p>Perbedaan nya terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian terdahulu terletak di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berada di Dusun Wonokusumo, Kecamatan Tapen Kcamatan Bondowoso, Provinsi Jawa timur</p>
---	--	--	--	--

		dalam pembayaran arisan karena jumlah yang dibayarkan oleh setiap anggota berbeda namun mendapatkan jumlah uang yang sama.		
4	Widia Fahmi pada tahun 2017, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Qard</i> Dalam Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”	Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya unsur riba dalam praktik arisan uang dengan sistem tawaran. Hal ini terlihat dari ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang dibayarkan oleh peserta dengan jumlah yang diterima, serta perbedaan total penerimaan antara peserta yang disebabkan oleh ketiadaan batas maksimum pada penawaran dan	Membahas tentang arisan	Penelitian terdahulu berfokus pada arisan uang dengan sistem tawaran serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan uang dengan sistem tawaran tersebut, sedangkan penelitian yang akan datang membahas tentang praktik arisan menurun.

		<p>pemberian bonus hanya kepada peserta yang belum pernah memenangkan arisan sebelumnya. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwasanya praktik arisan uang dengan sistem tawaran ini dinyatakan sebagai haram menurut hukum Islam.</p>		
5	<p>Fina Bintana Azizah pada tahun 2022, dengan judul penelitian “Analisa Sistem Arisan Duos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Perjanjian (Studi Kasus di Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)”</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa arisan duos merupakan arisan yang berbeda dari arisan pada umumnya, yang mana dalam arisan duos hanya terdapat tiga orang didalamnya, yakni investor, kreditur dan admin. Dalam hukum ekonomi syariah arisan duos</p>	<p>Membahas tentang arisan</p>	<p>Pada penelitian terdahulu membahas tentang arisan duos, yang mana dalam arisan tersebut hanya terdapat tiga orang saja didalamnya, yakni mencakup investor, admin dan kreditur. Yang mana ketiganya memiliki peran</p>

		<p>tersebut tidak diperbolehkan, sebab adanya selisih antara jumlah uang yang didapatkan dan jumlah uang yang dikembalikan.</p> <p>Sedangkan menurut hukum perdata pasal 1320 tentang perjanjian mengenai arisan duos tersebut sah sah saja dikarenakan sudah adanya kesepakatan dari semua pihak tanpa adanya sebuah paksaan.</p>	<p>yang berbeda-beda, admin yang akan bertanggung jawab atas uang investor yang nantinya akan di serahkan kepada kreditur, dan kreditur yang menggunakan uang tersebut, yang nantinya akan dikembalikan lagi pada admin untuk di serahkan kepada investor.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan datang membahas tentang praktik arisan menurun, yakni setiap peserta arisan membayar uang dengan nominal yang berbeda namun hasil</p>
--	--	--	--

				yang diperoleh tetap sama.
--	--	--	--	----------------------------

B. Kajian Teori

1. Konsep Dasar Arisan

a. Pengertian Arisan

Arisan merupakan suatu bentuk asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Dalam bahasa Inggris, arisan dikenal sebagai "ROSCA" (Rotating Savings and Credit Association) atau juga "a regular social gathering". Di kalangan orang Arab, arisan memiliki beberapa sebutan, yaitu "jam'iyah muwaddhofin" (المُؤَطَّفِينَ جَمْعِيَّةً), "Al-Qordhu At-Ta'awuni" (التَّعَاوُنِي الْقَرْض), "Al-Qordhu Al-Jama'i" (الْجَمَاعِي الْقَرْض), "Al-Jam'iyah At-Ta'awuniyyah" (التَّعَاوُنِيَّةُ الْجَمْعِيَّةُ), "Al-Jumu'ah" (الْجُمُعَةُ), "Al-Hakabah" (الْهَكْبَةُ), "Al-Jam'iyah Asy-Syahriyyah" (الشَّهْرِيَّةُ الْجَمْعِيَّةُ).¹⁷

Arisan berfungsi sebagai suatu sistem regulasi karena didalamnya terdapat aturan-aturan yang mengikat bagi setiap anggota arisan. Kemudian regulasi tersebut membentuk suatu struktur yang mengatur seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan uang dalam arisan tersebut. Pada masa lampau, arisan menjadi sebuah mekanisme bagi masyarakat untuk melakukan tabungan. Akan tetapi, pendekatan ini dianggap kurang efisien

¹⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan Dalam islam" *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 2019. hal 24-25

sebab seseorang harus terlebih dahulu menjadi anggota agar dapat menabung melalui arisan tersebut.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan merujuk pada suatu kegiatan sosial dan ekonomi yang mana sekelompok orang berkumpul untuk mengumpulkan uang atau yang bernilai sama secara periodik.¹⁹ Tiap-tiap anggota yang terlibat berkontribusi dengan jumlah yang sama, dan kemudian dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan memperoleh keseluruhan uang tersebut pada setiap pertemuan. Proses ini berlangsung secara berkala, dengan maksud memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota untuk mendapatkan bagian dari kumpulan tersebut. Praktik arisan sering dijadikan sebagai cara untuk mengumpulkan dana atau barang secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok, serta memperkuat hubungan sosial di antara anggota komunitas.

Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang beruntung dalam sesi pengundian diharapkan tetap aktif dan terlibat sampai arisan berakhir. Arisan, sebagai kegiatan ekonomi non-formal, memiliki ciri khas sebagai sistem ekonomi sosial yang mengandalkan mekanisme partisipatif dan solidaritas antaranggota.

Dalam pelaksanaannya, arisan seringkali menunjukkan unsur

¹⁸ Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)" *Jurnal Komunikasi* Vol. 11 No. 1, Oktober 2016. Hal 18

¹⁹ Menurut KBBI (2018), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/pusat>. Diakses Juni 2024.

pemaksaan, seperti kewajiban bagi anggota yang mendapat uang dari pengundian untuk tetap terlibat hingga semua anggota memperoleh kesempatan yang serupa. Akan tetapi hal ini pada dasarnya hal ini termasuk efek yang dapat diprediksi dari praktik arisan, di mana tiap-tiap anggota yang menerima uang tidak hanya menerima tanpa ikatan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membayar kembali jumlah yang diterima.

Arisan memiliki berbagai jenis, dan salah satu yang sedang populer saat ini yakni arisan menurun. Dalam arisan menurun ini, tiap anggota membayar jumlah yang tidak sama dengan anggota lain. Jumlah yang dibayarkan lebih besar oleh anggota yang mendapat giliran lebih awal. Seiring dengan berjalannya arisan, jumlah yang dibayarkan semakin kecil untuk anggota yang berada di urutan lebih bawah. Namun, saat anggota menerima pembayaran arisan, jumlah yang diterima oleh semua anggota tetap sama.²⁰

b. Macam-macam Arisan

Di Indonesia arisan sendiri banyak macamnya, yakni beberapa di antaranya adalah:

a) Arisan Uang

Arisan uang merupakan arisan yang kerap kali di pakai oleh masyarakat Indonesia dalam kegiatan sosial mereka. Biasanya jumlah nominal yang dibayarkan dan dihasilkan sudah

²⁰ Iza Maulida Fitria, "Arisan Menurun Online Menurut Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Studi Kasus Arisan Menurun Online Pada Aplikasi Whatsapp)" Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah. Vol. VIII No.2. Edisi:2, 2023, Hal 21-30

disepakati di awal oleh tiap anggota atau peserta yang ikut berpartisipasi didalamnya.²¹

b) Arisan Barang

Arisan barang adalah bentuk arisan di mana pesertanya berkesempatan untuk memperoleh barang-barang bernilai tinggi, seperti ensiklopedia atau barang lainnya. Mekanisme arisan ini mirip dengan arisan uang pada umumnya, di mana setiap peserta membayar iuran secara berkala. Namun, yang membedakannya adalah bahwa setelah proses undian atau kocokan, pemenang tidak menerima uang tunai tetapi mendapatkan barang sebagai hadiah. Biasanya, arisan barang ini diadakan oleh pedagang atau pihak yang menjual produk tersebut sebagai cara untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk mereka.²²

c) Arisan Gotong Royong

Arisan gotong royong adalah sebuah kelompok yang mengadakan arisan dengan cara mengumpulkan barang-barang kebutuhan pokok (sembako). Tujuan dari arisan ini adalah untuk saling membantu (ta'awun) antar anggota guna

²¹ Nurfadillah Ahmad Nur Sohras, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang diganti Barang," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Januari 2022).

²² Ust M Siddiq Al Jawi, "Hukun Arisan Barang", <https://www.fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel>

meringankan beban ketika mereka akan mengadakan acara seperti pernikahan atau khitanan.²³

c. Arisan Menurun

Arisan menurun merupakan jenis arisan yang memiliki mekanisme yang tidak sama dengan arisan konvensional. Dalam arisan menurun, setiap anggota menyetorkan jumlah uang yang bervariasi, dan anggota yang menyetorkan lebih banyak akan mendapatkan giliran pertama untuk menerima dana arisan, tetapi dengan keuntungan yang lebih kecil. Sebaliknya, anggota yang menyetorkan lebih sedikit akan mendapatkan giliran terakhir, dengan keuntungan lebih besar karena adanya bunga atau tambahan lainnya.²⁴

Biasanya, arisan menurun melibatkan sekitar dua puluh lima atau lebih anggota yang setuju untuk menyetorkan sejumlah uang pada rentang waktu tertentu. Misalnya, dalam dua puluh lima orang menyetorkan uang dalam jumlah berbeda, seperti, orang dengan nomor urut pertama menyetorkan 500 ribu, anggota kedua menyetorkan 450 ribu, lalu anggota nomor urut tiga menyetorkan 400 ribu, terus berkurang seperti itu sampai nomor urut terakhir adalah nominal yang paling rendah menyetorkannya. Penerimaan

²³ Fifi Alida Yahya, "Implementasi Prinsip *Ta'awun* Pada Kegiatan Arisan Gotong Royong Oleh GRUB Persatuan di Desa Wiriwingso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember." (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022).

²⁴ Rusli Agus. "Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Bangkinang Barat). (Skripsi, Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim Riau, 2011).

atau perolehan dana dari arisan menurun tersebut biasanya dilakukan tiga atau lima hari sekali bagi yang get atau dapatnya sedikit, jika berjumlah nominal besar, semisal dua hingga tiga juta maka akan di lakukan undian dalam 1 minggu, sedangkan dengan arisan yang ber nominal besar pendapatannya biasanya dua puluh lima atau sebulan sekali pengundiaannya, hal ini biasanya untuk arisan yang sepuluh juta ke atas. Sistem ini menguntungkan anggota yang mendapatkan giliran terakhir karena mereka menerima lebih banyak bunga atas setoran mereka.

Namun, arisan menurun juga membawa risiko. Banyak kasus penipuan terjadi di mana pengelola arisan menghilang dengan membawa uang setoran, atau anggota yang tidak komitmen terhadap jadwal pembayaran, menyebabkan arisan berhenti prematur. Untuk menghindari penipuan, penting untuk mengenal pengelola arisan dengan baik, memastikan transparansi dalam pengelolaan uang, dan memiliki perjanjian tertulis yang jelas.²⁵

Arisan menurun juga dapat merusak hubungan antar peserta jika ada yang tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan pemahaman mengenai aturan arisan sangat penting untuk memastikan kelancaran dan kepercayaan di antara anggota.

²⁵ Mahfud. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak). Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo.

2. Analisis Mekanisme Arisan dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merujuk pada semua norma atau peraturan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Ekonomi syariah, di sisi lain merupakan sebuah konsep praktik ekonomi yang merujuk pada ajaran Islam, terutama dalam prinsip yang tercantum didalam Al-Qur'an. Istilah dari kata "syariah" mengacu pada ketentuan hukum yang tegas, jelas serta dianggap sebagai panduan hidup bagi umat Islam. Ketika kata "ekonomi" digabungkan dengan "syariah" menjadi "ekonomi syariah," itu mengacu pada aktivitas ekonomi, baik dalam teori maupun praktik, yang dijalankan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang nyata dan harus dipatuhi. Penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga melibatkan aspek politik, hukum, dan politik hukum yang ada di Indonesia.

Pandangan tentang hukum dalam ajaran agama Islam secara lebih luas berbeda dengan pandangan umum terhadap hukum, terutama dalam konteks hukum modern. Dalam ajaran agama Islam, hukum dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama, dan norma-norma hukum berasal dari prinsip-prinsip agama.²⁶

²⁶ Prof.Dr.Syamsul Anwar, M.A.,Hukum Perjanjian Syari'ah "studi tentang teori akad dalam fiqh muamalah",(Jakarta,PT RajaGrafindo Persada,2007),3.

Hukum ekonomi syariah merujuk pada aturan-aturan yang mengatur segala aktivitas ekonomi secara komprehensif yang berakar dari prinsip-prinsip Islam. Aturan-aturan ini telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum untuk mencapai kebahagiaan atau kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam masyarakat, yang merupakan penerapan hukum agama Islam dalam ranah ekonomi oleh masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi memerlukan regulasi hukum untuk menjaga ketertiban hukum serta menyelesaikan konflik yang mungkin muncul berkaitan dengan ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk menuntaskan konflik yang tak terhindarkan dalam konteks kemasyarakatan.²⁸

b. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syari'ah

Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi, politik, dan sosial. Hukum Ekonomi Syariah ini sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Jika kita melakukannya dengan baik, itu akan menciptakan esensi kesejahteraan karena hukum ini juga diciptakan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah

²⁷ Dr. Zulham, M. Hum dan Dr. Mustapa Khamal Rokan, M. H, Teori Ekonomi Syari'ah Di Indonesia (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2022), 81.

²⁸ Aditya Indarwan Eka Putra, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwahan". (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2019).

SWT. Pertama, para sahabat, mampu melaksanakan Hukum Ekonomi Syariah dengan sempurna didasarkan pada tuntunan Nabi sehingga diciptakan kemakmuran yang menjadi pusat perhatian dunia. Dengan kata lain, hukum ekonomi syariah bersifat adaptif dan dapat disesuaikan dengan dinamika zaman yang terus berkembang. misalnya pada zaman dahulu orang berdagang dengan sistem barter. Setelah penemuan perak dan emas, kegiatan jual beli kemudian dilanjutkan Dengan tidak lagi menggunakan emas dan perak secara langsung sebagai media transaksi, melainkan menggunakan mata uang yang nilainya dijamin oleh emas dan perak sebagai penggantinya..²⁹

c. Prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Merujuk pada Sjaechul Hadi Poernomo yang dikutip oleh Abd. Shomad, disebutkan beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

- 1) Prinsip Keadilan, yang merupakan prinsip penting yang meliputi segala aspek kehidupan, sesuai dengan perintah Allah SWT. untuk bertindak adil terhadap sesama manusia.
- 2) Prinsip Al-Ihsan, yang mengandung arti berbuat kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang lain melebihi hak yang dimiliki oleh orang tersebut.
- 3) Prinsip Al-Mas'uliyah, yang merupakan prinsip tanggung

²⁹ Ajeng Syilfa Syara Noor Silmi Sudrajat , S.H., M.H., “Hukum Ekonomi Syariah, Tantangan dan Prospek Hukum Ekonomi Syariah” (Banten:PT Sada Kurnia, 2023), 162

jawab yang meliputi berbagai aspek, termasuk tanggung jawab antarindividu dan tanggung jawab dalam masyarakat.

- 4) Prinsip Al-Kifayah, yang mengacu pada konsep kecukupan dengan tujuan utama untuk menghilangkan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat.
- 5) Prinsip Wasathiyah/T'idal, yang menegaskan bahwa syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batasan-batasan tertentu dan menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- 6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, yang merupakan prinsip utama akhlak yang tercermin didalam berbagai aspek, termasuk ketegasan dalam transaksi, menghindari transaksi yang merugikan, mengutamakan kepentingan bersama, memastikan manfaat dari transaksi, serta menolak transaksi yang mengandung riba, berdasarkan prinsip sukarela, tanpa paksaan.³⁰

d. Arisan Menurun Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, arisan menurun sering kali dianggap tidak layak dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu alasan utamanya adalah adanya unsur riba dalam sistem ini. Arisan menurun melibatkan pembayaran jumlah yang berbeda oleh para peserta. Anggota yang mendapat giliran terakhir biasanya

³⁰M Kholid. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-Syari'ah* 20.2 (2018): 147-148.

menerima jumlah yang lebih besar, yang dapat dianggap sebagai bunga atau keuntungan tambahan. Dalam konteks syariah, riba adalah praktik yang dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, arisan menurun yang sering kali mengandung unsur bunga ini banyak dianggap tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah didalam ajaran Islam oleh ulama dan ahli ekonomi syariah.³¹

Hukum syariah sangat melarang praktik riba (bunga) karena dinilai merugikan satu pihak akan tetapi menguntungkan pihak yang lain secara tidak adil. Riba dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dapat merusak integritas transaksi keuangan. Karena itu, banyak ulama dan pakar ekonomi syariah menolak arisan menurun yang mengandung elemen bunga ini, menganggapnya bertentangan dengan esensi keadilan dan transparansi yang dijunjung tinggi dalam muamalah Islam.³²

Selain unsur riba, arisan menurun juga sering kali memunculkan ketidakpastian dan spekulasi. Prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan, kejelasan, dan keterbukaan dalam setiap bentuk transaksi. Ketidakpastian dalam arisan menurun, di mana peserta tidak memiliki kepastian penuh mengenai keuntungan yang akan diperoleh, bertentangan dengan

³¹ Al-Qhardawi, Yusuf. Bunga Bank Haram Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.

³² Azzam, Abdul Aziz Muhammad.. Fiqh Muamalah Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.

prinsip-prinsip ini. Ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan spekulasi, yang juga dilarang dalam syariah karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan beberapa pihak.³³

Untuk memastikan bahwa arisan sesuai dengan prinsip syariah, model arisan konvensional di mana setiap peserta menyetorkan jumlah yang sama dan menerima dana secara bergantian tanpa ada tambahan bunga atau keuntungan tambahan adalah pilihan yang lebih tepat. Dengan menggunakan model ini, setiap peserta mendapatkan manfaat yang adil tanpa adanya unsur riba atau spekulasi. Transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan arisan sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan keadilan di antara para peserta. Pengelola arisan harus memastikan bahwa semua aturan dan prosedur dijelaskan dengan jelas kepada semua anggota, sehingga setiap peserta memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik. Hal ini akan membantu menghindari konflik dan meyakinkan bahwa arisan berjalan seiring dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan serta kejujuran.

e. Riba (*Tambahan*)

Dalam pengertian bahasa, riba bermakna 'penambahan'. Dalam tradisi Arab klasik, riba diartikan secara lebih spesifik sebagai penambahan jumlah utang yang terjadi karena tidak dapat melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan. Sementara itu,

³³ Purwasih, Heti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan Studi Kasus Di Kelurahan Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma," Fakultas Syaria'ah Iain Bengkulu, Bengkulu 2016.

secara umum, riba diartikan sebagai peningkatan nilai barang tertentu dan tambahan jumlah pembayaran pada utang.³⁴ Dalam konteks ini, riba mencakup segala bentuk kelebihan yang diperoleh dari transaksi utang-piutang, baik dalam bentuk uang maupun barang. Hal ini menunjukkan bahwa riba tidak hanya terbatas pada penambahan utang, tetapi juga mencakup penambahan nilai dalam berbagai transaksi keuangan.

Menurut berbagai referensi, terdapat kesepakatan di antara para ulama bahwa secara umum riba terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu riba utang piutang dan tiga jenis riba jual beli.

1. Riba Fadli: Ini terjadi ketika barang yang sejenis dipertukarkan, tetapi dengan nilai yang berbeda. Misalnya, menukar 10 gram emas dengan 12 gram emas.
2. Riba Nasiah: Ini adalah hasil dari transaksi jual beli atau penukaran yang menghasilkan kelebihan karena adanya jangka waktu tertentu. Ini terjadi ketika jenis barang yang sama ditukar, tetapi ada penangguhan waktu dalam pembayarannya. Misalnya, menjual 1 kilogram gandum sekarang dengan pembayaran 1,1 kilogram gandum di masa mendatang.
3. Riba Yad: Terjadi dalam transaksi jual beli atau tukar menukar barang. Awalnya tidak ada tambahan yang disepakati, namun karena adanya penundaan pembayaran akibat meninggalkan

³⁴ Sayyid Quthb Ibrahim Husayn Asy-Syadzili, *Tafsir Ayat Riba*, terj. Ali Rohmat (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2018)

akad sebelum serah terima barang, harga berubah sehingga ada tambahan nilai. Misalnya, harga barang berubah menjadi lebih tinggi karena keterlambatan dalam serah terima.

4. Riba Qard: Ini adalah praktik pinjam meminjam uang atau barang dengan bunga dan waktu pelunasan yang telah ditetapkan di awal. Semakin lama jangka waktu pelunasan, semakin besar bunga yang dikenakan. Riba Qard dan riba Jahiliyah serupa karena keduanya berkaitan dengan utang piutang.
5. Riba Jahiliyah: Ini adalah proses utang piutang di mana pembayaran dilakukan dengan jumlah yang lebih besar dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar tepat waktu yang telah ditetapkan. Misalnya, meminjam 100 dinar dan harus mengembalikan 120 dinar karena terlambat membayar.³⁵

Riba merupakan dosa besar yang harus dihindari, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 161 yang bunyinya:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

³⁵ Jafar Yusuf, *KBS Bebas Riba*. (Jawa Tengah: CV Arta Media, 2023), 24.

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (Q.S. An-Nisa: 161).³⁶

Dalam ayat tersebut jelas di sebutkan bahwa praktik riba (pengambilan bunga atau penambahan atas pokok utang) adalah sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Meskipun larangan ini telah ada, banyak dari mereka yang tetap melakukannya. Dalam Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang sangat merugikan dan tidak adil, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ini karena riba sering kali mengeksploitasi kebutuhan dan kesulitan orang lain.

Allah SWT menegaskan bahwa bagi orang-orang yang tetap melakukan perbuatan tersebut (menggambil riba dan memakan harta dengan cara batil) dan mereka yang kafir (menolak untuk beriman dan patuh kepada perintah Allah), telah disediakan azab yang pedih. Ini merupakan peringatan keras bahwa pelanggaran terhadap perintah Allah dan perilaku tidak adil akan membawa konsekuensi yang sangat berat di akhirat.

Hal tersebut juga disebutkan dalam hadist dari Abu Hurairah "Rasulullah SAW bersabda: “Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan.” Mereka bertanya, “Ya Rasulullah, apa saja itu?” Beliau bersabda, “Berbuat syirik kepada Allah, melakukan

³⁶ Terjemahan Al-Quran Kemenag, (Jakarta Timur, 2022) Q.S. An-Nisa: 161.

sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, makan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita baik-baik yang menjaga kehormatan berzina." (HR. Bukhari, no. 2766 dan Muslim, no. 89)

Hadits ini mengidentifikasi tujuh dosa besar yang dapat membinasakan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu dari dosa-dosa tersebut adalah makan riba. Ini menunjukkan bahwa riba adalah dosa yang sangat serius, sebanding dengan dosa syirik, sihir, dan pembunuhan. Menghindari riba adalah bagian dari menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.³⁷

f. Gharar (Ketidakpastian)

Kata *gharar* berarti penipuan atau ilusi, tetapi juga bisa berarti risiko. Dalam konteks keuangan, *gharar* sering diterjemahkan sebagai ketidakpastian, spekulasi, atau risiko. Keuntungan yang diperoleh dari kesempatan yang tidak dapat diprediksi atau ditentukan dianggap haram karena mengandung risiko yang sangat besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menghindari semua bentuk risiko. Risiko komersial yang wajar tentu saja diakui dan didukung dalam Islam. Namun, setiap jenis kontrak yang bersifat terbuka dan tidak jelas mengandung unsur *gharar*.³⁸

Bank syariah menjelaskan bahwa *gharar* adalah transaksi di mana objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui

³⁷ Yusuf, 30.

³⁸ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", *AL-ADALAH*, no. 3 (Juni 2015): 656.

keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali jika ada aturan khusus dalam syariah yang mengatur hal tersebut. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang timbul karena ketidakjelasan mengenai objek perjanjian atau harga objek yang telah disepakati dalam akad.³⁹

Dalam jurnal yang di tulis oleh Nadratuzzaman Hosen, Abdullah Muslih mengklasifikasikan bentuk-bentuk transaksi gharar menjadi tiga bagian:⁴⁰

1. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Ini terjadi ketika penjual tidak memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek akad pada saat transaksi dilakukan, baik objek tersebut sudah ada atau belum. Contohnya adalah menjual janin dalam kandungan binatang tanpa berniat menjual induknya, menjual hasil menyelam di dalam air, atau menjual harta rampasan perang yang belum dibagi.

2. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

Menjual sesuatu yang belum berada di bawah kendali penjual pada saat transaksi, seperti menjual barang sebelum diterima oleh pembeli pertama.

³⁹ Muhammad Arif, "Riba dan Gharar dalam Ekonomi Islam", (UIN Alauddin: Makasar, 2019). 7

⁴⁰Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad*, no. 1 (Januari 2009): 56.

Ketidakpastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual, seperti menjual buah-buahan sebelum benar-benar layak konsumsi.

Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, misalnya menjual dengan janji penyerahan di masa depan tanpa waktu yang jelas.

3. Jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan

Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis barang yang dijual, seperti penjualan dengan harga yang berubah tergantung pada metode pembayaran.

Tidak ada kejelasan dalam bentuk transaksi, misalnya menawarkan dua jenis transaksi dalam satu akad tanpa menentukan satu yang dipilih.

Adanya unsur keterpaksaan dalam transaksi, seperti jual beli lempar batu atau saling melempar barang untuk menentukan pembelian.

Pemahaman ini berdasarkan prinsip larangan dalam Islam terhadap gharar, yang mengacu pada ketidakpastian atau spekulasi yang tidak dibenarkan dalam transaksi ekonomi.

Dalil yang menjadi dasar hukum dalam larangan transaksi yang mengandung gharar dan penetapan syarat-syarat dalam akad yang tidak boleh mengandung unsur gharar dapat ditemukan dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa: 29).⁴¹

Dalam Surah An-Nisa ayat 29 mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak saling mengambil harta dengan cara yang tidak adil atau curang. Transaksi harus dilakukan dengan jalan yang sesuai dengan aturan yang disepakati secara adil antara kedua belah pihak. Allah juga melarang dari melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, sebagai bentuk kasih sayang-Nya yang besar terhadap umat manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴¹ Terjemahan Al-Quran Kemenag, (Jakarta Timur, 2022) Q.S. An-Nisa: 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis merupakan suatu bentuk penelitian yang memeriksa hukum sebagai tindakan aktual, sebagai ekspresi sosial yang tidak terdokumentasikan secara tertulis, yang dialami oleh individu dalam konteks kehidupan bersama masyarakat. Penelitian hukum empiris ini muncul sebagai respons terhadap kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam realitas masyarakat. Pendekatan empiris dipilih untuk memperoleh pemahaman langsung tentang praktik arisan menurun di desa Wonokusumo dan untuk mengevaluasi sejauh mana kesesuaian praktik tersebut dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori penelitian kualitatif menekankan pentingnya data lengkap untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Data lengkap mengacu pada kombinasi data primer dan data sekunder.⁴² Metode ini melibatkan pengumpulan data langsung dari informan mengenai fenomena yang mungkin kurang dipahami. Hasil mengenai pendekatan deskriptif kualitatif ini menghasilkan informasi empiris yang

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014) hal 21

nyata. Pemilihan jenis penelitian lapangan dan metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh, kontekstual, dan mendalam tentang praktik arisan menurun di Desa Wonokusumo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merujuk pada suatu area atau wilayah yang menjadi objek suatu penelitian. Lokasi Penelitian terletak di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Lokasi ini dipilih penelitian sebagai tempat untuk menggali praktik arisan menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan fokus atau objek dari suatu penelitian, yang bisa berupa individu, kelompok, organisasi, atau fenomena. Mereka menjadi sumber data yang dianalisis Untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Pemilihan subjek penelitian yang sesuai sangat penting karena dapat memengaruhi kevalidan dan relevansi hasil penelitian. Berikut sumber data yang dipakai dalam subjek penelitian :

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang didapatkan langsung dari responden maupun informan di lokasi penelitian. Sumber data primer dari penelitian ini melibatkan wawancara dengan owner atau ketua

arisan serta beberapa pihak yang terlibat langsung dalam praktik arisan menurun di Desa Wonokusumo yakni diantaranya:

1. *Ketua Arisan* atau owner selaku orang yang mengadakan serta bertanggung jawab atas arisan menurun tersebut, dan
2. *Anggota Arisan Menurun*, yakni orang-orang atau peserta yang memiliki kewajiban dalam membayar iuran atau kontribusi secara berkala. Subyek penelitian ini dibutuhkan sebagai sumber informasi atau target data yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.
3. Ketua Arisan Fadila Gema Aprilia, usia 22 tahun, saat ini bertempat tinggal di Dusun Krajan I, Desa Wonokusumo, Kec. Tapen, Kab. Bondowoso.
4. Anggota Arisan:
 - a) Herlina, usia 43 tahun, saat ini bertempat tinggal di Desa Pasarejo, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso.
 - b) Riswandani Dwi M, usia 18 tahun, saat ini bertempat tinggal di Dusun Soklak, Desa Wonokusumo, Kec. Tapen, Kab. Bondowoso.
 - c) Wina Ayu F, usia 28 tahun, saat ini bertempat tinggal di Desa Sukowangkit, Kec. Sukosari, Kab. Bondowoso.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diambil dari berbagai sumber tertulis seperti buku, hukum, atau publikasi lainnya, yang

sebelumnya telah ada dan Berkaitan mengenai topik penelitian yang dijalankan oleh peneliti. Lazimnya, data sekunder digunakan untuk menunjang sebuah penelitian. Sejumlah contoh sumber data sekunder mencakup buku teks, ensiklopedia hukum, dan jurnal yang relevan dengan subjek penelitian.

Data ini menyediakan landasan hukum dan kontekstual yang diperlukan untuk mengevaluasi serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari subjek penelitian. Hal ini juga membantu dalam memahami dengan lebih mendalam terkait dengan praktik arisan menurun di desa Wonokusumo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Metode pengumpulan data merujuk pada cara atau langkah-langkah terorganisir yang dipakai untuk mengambil informasi atau data dari objek penelitian. Sasarannya utama adalah untuk memperoleh data yang sah, dapat diandalkan, dan sesuai dengan kebutuhan atau tujuan khusus penelitian tersebut. Teknik-teknik pengumpulan data bisa beragam bergantung pada jenis penelitian, pertanyaan penelitian, dan objek penelitian. Teknik-teknik pengumpulan data yang akan diterapkan dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Wawancara

Proses dialog antara dua individu atau lebih dengan tujuan bertukar informasi, yang kemudian diinterpretasikan untuk membentuk makna terkait dengan suatu topik khusus. Peneliti akan melakukan

wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti ketua arisan menurun serta anggota terkait dalam praktik arisan menurun yang ada di desa Wonokusumo.

2. Observasi

Tindakan memperhatikan serta mencatat secara teratur mengenai fenomena yang terlihat pada objek penelitian. Peneliti akan mengamati keadaan fisik saat ini dari lokasi yang menjadi fokus dalam praktik arisan menurun di Desa Wonokusumo.

3. Dokumentasi

Metode untuk menghimpun informasi dengan menggunakan berbagai bentuk, termasuk aspek visual, verbal, dan tulisan. Peneliti akan mengumpulkan beberapa dokumen atau catatan terkait dengan praktik arisan menurun serta dapat memberikan gambaran mengenai praktik barisan menurun di Desa Wonokusumo.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif pada hakikatnya melibatkan proses kerja dengan data, mulai dari mengorganisir data, menyaringnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, mengidentifikasi pola-pola, menemukan aspek penting dan temuan yang berharga, serta menentukan apa yang dapat disampaikan kepada pihak lain. Ini berarti bahwa analisis data memerlukan serangkaian tahap yang harus dilewati untuk

menghasilkan pemahaman yang mendalam dan relevan dari data yang ada.⁴³

Analisis data kualitatif dalam konsep Milles dan Huberman berfokus pada tahap pengumpulan data yang berlangsung berkelanjutan, baik selama pengumpulan data maupun dalam jangka waktu tertentu. Proses ini berlangsung hingga mendapatkan data secara menyeluruh dan mencapai titik jenuh.⁴⁴

1. Reduksi data

Analisis ini melibatkan rangkuman, pemilihan elemen penting, identifikasi pola dan tema. Tahapan dalam reduksi data mencakup pembuatan ringkasan, pemberian kode, penelusuran tema, pembentukan gugus data, pembagian data menjadi bagian-bagian, serta membuat catatan.

2. Penyajian data

Penyajian data melibatkan pengaturan atau tampilan data dalam bentuk yang kasar, hubungan antara kategori-kategori, diagram atau gambar yang dijelaskan secara deskriptif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahapan ini melibatkan penyajian temuan baru dalam bentuk deskripsi awal yang belum Jelas, dapat berupa hubungan sebab-akibat atau saling memengaruhi, serta berisi hipotesis ataupun teori. yang

⁴³ Agus Triyono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021) hal. 91-92

⁴⁴ Triyono, 95.

dihasilkan dari analisis data. Tahap ini juga mencakup verifikasi untuk memastikan kebenaran dan validitas temuan yang diperoleh.

F. Keabsahan Data

Pengujian validitas data adalah tahap yang krusial atau penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi kebenaran atau keabsahan suatu data. Salah satu cara atau metode yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah teknik triangulasi. Menurut Bungin, dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak dapat diuji menggunakan analisis statistik. Oleh karena itu, teknik triangulasi dipilih sebagai metode yang tepat untuk menguji kevalidan data dalam penelitian kualitatif.

Triangulasi data melibatkan penggunaan pendekatan beragam baik dari sumber maupun teknik pengumpulan data yang berbeda. Ada dua jenis triangulasi yang umum digunakan:

2. Triangulasi Sumber

Pemeriksaan kredibilitas data dilaksanakan menggunakan triangulasi sumber, di mana data yang dikumpulkan dari sejumlah sumber seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya, diperiksa untuk memastikan kevaliditasannya.

3. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data dengan membandingkan data-data yang didapatkan dari sumber yang sama, tetapi dengan memakai teknik yang berbeda atau tidak sama. Misalnya, data hasil observasi dapat dibandingkan dengan data

hasil wawancara untuk memastikan konsistensi dan keabsahan informasi yang diperoleh.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian mengacu pada rangkaian langkah atau proses yang harus dijalani oleh seorang peneliti dalam menjalankan suatu penelitian. Tahapan-tahapan ini membantu mengatur dan memandu jalannya proses penelitian mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan akhir.

Dalam buku yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif terdiri dari 3 tahapan utama:⁴⁵

6. Tahap pra lapangan

Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu sebelum memasuki lokasi penelitian. Persiapan tersebut mencakup menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan, melakukan pengamatan, dan menetapkan jadwal untuk melakukan wawancara dengan responden atau informan.

7. Tahap proses lapangan

Tahap pengumpulan data lapangan merupakan fase di mana peneliti mengumpulkan informasi terkait pada fokus penelitian dari lokasi atau tempat penelitian. Metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data yakni dengan wawancara serta dokumentasi,

⁴⁵ Umar Sidiq, dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 24.

termasuk pencatatan lapangan serta pengambilan foto Bersama responden atau informan.

8. Tahap analisis data

Peneliti dalam langkah-langkah atau tahapan analisis data mentranskripsi wawancara dan menyusun data-data yang telah terhimpun secara sistematis, sehingga dapat diinterpretasikan dan dipahami oleh audiens atau pembaca dengan lebih baik.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Wonokusumo

Desa Wonokusumo merupakan sebuah desa yang unik, Dimana pada jaman dahulu diceritakan ada satu tokoh Sejarah Bernama Tayum yang berasal dari Madura, Tayum mengembara ke salah satu daerah yang terletak di timur kota Bondowoso dan menetap disana, bahkan saat ayahnya Adipati Blambangan mengutus beberapa patih Kerajaan, Tayum tetap mau menetap di desa bagian timur Bondowoso tersebut. Dikarenakan semua patih yang di utus Adipati Blambangan gagal mengutus Tayum, mereka takut untuk Kembali ke Madura dan kemudian menetap di dusun-dusun yang ada di daerah timur Bondowoso tersebut.

Utusan pertama yakni Patih Abreh, yang gagal membawa pulang Tayum hingga akhirnya menetap di Lebak, yang sekarang makamnya dikenal dengan Bujuk Abreh. Utusan kedua yaitu Bernama Sadrun dan Damang, yang mana kedua orang tersebut gagal lagi menjemput Tayum, dan pada akhirnya menetap di Dusun Krajan II, yang saat ini makamnya terkenal dengan sebutan Bujuk Sadrun dan Bujuk Damang. Utusan ketiga Adipati Blambanagn yakni Randu dan Rambeje namun gagal lagi dan makamnya berada di Dawuhan Pakis, lalu mengutus lagi patih tertua, yaitu Tua Gerun, namun pada akhirnya gagal lagi, alhasil Tua Gerum menetap

di Dusun Soklak, dan makamnya berada dikuburan Soklak yang Bernama Bujuk Tua Gerun. Tak menyerah Adipati Blambangan mengutus Denar, namun nihil Denar gagal menjemput Tayum sehingga menetap di Dusun Krajan I. Adipati Blambangan tidak puas hingga mengutus orang lagi yang bernama Resseh namun tetap gagal, yang pada akhirnya Resseh memilih menetap, namun tidak ada tempat dan akhirnya menetap di perbatasan yakni ditengah-tengah perbatasan tiga desa yaitu sebelah barat Pedukuhan Lampanan Desa Bendoarum, utara Desa Gunung Anyar dan Selatan Desa Wonokusumo yang sekarang makamnya dikenal dengan sebutan Bujuk Landeur dan Tayum sendiri bertempat di Dusun Kemirian dan makamnya Bernama Bujuk Angger.

Akhirnya yang semua utusan juga bertempat tinggal disini, dan oleh Tayum / Bujuk Angger dirapatkan dan dikumpulkan di salah satu tempat yang sembilan orang tersebut sehingga menghasilkan sebuah Keputusan, yaitu diberi Sasomah / sewilayah, yang sekarang terbagi bagi menjadi wilayah kampung dan kesemuanya sepakat untuk memberi nama desa menurut Bahasa madura dengan nama “Desa Bensomah”. Namun pada suatu ketika Desa Bensomah kedatangan tamu tidak dikenal lagi dari Madura yang tidak diketahui siapa namanya, dan beberapa lama tamu tersebut hilang, dan setelah beberapa hari ada yang menemukan bahwa orang tersebut sudah meninggal di bukit baratnya Dusun Lebak dan jasadnya sudah mebusuk, maka Tayum membuat sayembara “Barang siapa yang bisa menguburkan jasad orang ini akan saya kasi tanah atau wilayah”

dan pada akhirnya ada salah satu orang yang juga berasal dari Madura yang berada di wilayah Nogosari sanggup mengubur jasad tersebut, orang tersebut bernama Haliluddin, dan pada akhirnya Desa Bensomah tersebut diberikan kepada Haliluddin, dan lama kelamaan desa tersebut dikuasai oleh orang Jawa, yang kemudian nama desa tersebut dipercantik menjadi Desa Wonokusumo, yang artinya Wono itu alas/hutan dan Kusumo adalah bunga, yang artinya menjadi Hutannya Bunga.

Dan setelah itu asal muasal adanya Kepala Desa yang pertama adalah :

- a. Bapak Sina, sekitar tahun 1908 s/d 1931
- b. Bapak Tawar, sekitar tahun 1931 s/d 1946
- c. Bapak Jahрати, sekitar tahun 1946 s/d 1960
- d. Bapak Sucipto, sekitar tahun 1960 s/d 1971
- e. Bapak Samiruddin, sekitar tahun 1971 s/d 1976
- f. Dan diganti Karteker dari TNI yang bernama Bapak Asir, sekitar tahun 1976 s/d 1982
- g. Bapak Samiruddin, sekitar tahun 1982 s/d 2002
- h. Bapak Suhaeri, sekitar tahun 2003 s/d 2013
- i. Bapak Sumiarjo, sekitar tahun 2013 s/d 2019
- j. Bapak Suhaeri, tahun 2019 s/d 2025.⁴⁶

⁴⁶ Sumiarjo diwawancarai oleh penulis, Wonokusumo-Bondowoso, 21 Mei 2024

2. Kondisi Desa Wonokusumo

Secara Geografis, Desa Wonokusumo berada di koordinat sekitar -7.8945674 lintang selatan dan 113.941751 bujur timur. Dengan luas wilayah 845.505 ha yang mana Desa Wonokusumo adalah salah satu desa di Kec. Tapen Kab. Bondowoso.

Berikut batas-batas wilayah Desa Wonokusumo

- a. Sebelah Utara : Desa Mangli Wetan
- b. Sebelah Timur : Desa Nogosari
- c. Sebelah Selatan : Desa Sukosari Lor
- d. Sebelah Barat : Desa Bendoarum

Topografi bentang wilayah Desa Wonokusumo berombak dengan beberapa perbukitan kecil, yang mana hal ini dapat mendukung segala aktifitas pertanian para petani.

- a. Curah hujan : 134,00 mm
- b. Jumlah bulan hujan : 6 bulan
- c. Suhu rata-rata harian : 37°C
- d. Tinggi tempat : 3.021 mdpl
- e. Luas wilayah Desa Wonokusumo : 845.505 ha
- f. Tanah sawah : 197.797 ha
- g. Tanah keringan (tegal) : 565.548 ha
- h. Permukiman : 51 ha
- i. Tanah Perkantoran : 0.5 ha
- j. Tanah Pemakaman : 4.5 ha

k. Tanah Lapangan Olahraga : 1.250 ha

Desa Wonokusumo terdiri dari 7 dusun, berikut Dusun Krajan I, Dusun T Jaya, Dusun Dawuhan, Dusun Soklak, Dusun Lebak, Dusun Kemirian, dan dusun Krajan II, terdiri dari 13 RW dan 43 RT. Juga berdasarkan data yang diperoleh dari instansi pemerintah Desa Wonokusumo jumlah penduduk nya ialah 6.521, dengan 2.244 laki-laki dan 4.277 perempuan.⁴⁷

Gambar 4.1

Peta Desa Wonokusumo



3. Visi dan Misi Desa Wonokusumo

Visi Desa Wonokusumo dibentuk melalui dialog dan kesepakatan dengan seluruh anggota masyarakat Desa Wonokusumo atau tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili pendapat warga. Visi tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang diemban serta didasarkan pada potensi, masalah, dan tantangan yang dihadapi oleh desa dan masyarakatnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

⁴⁷ Ida diwawancarai oleh penulis, Wonokusumo-Bondowoso, 22 Mei 2024

Visi Desa Wonokusumo sebagai berikut :

“Menjadikan Desa Wonokusumo yang aman, sejahtera, adil, Makmur, dan berakhlakul karimah untuk menciptakan desa yang sehat, berimah dan maju”

Misi Desa Wonokusumo adalah upaya dan fondasi untuk mencapai visi Desa Wonokusumo, dengan memperhitungkan potensi dan hambatan baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, disusunlah misi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Misi Desa Wookusumo Kec. Tapen Kab. Bondowoso

No	MISI DESA WONOKUSUMO
1	Mewujudkan Pembangunan infrastruktur, ekonomi dan lingkungan hidup
2	Mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan
3	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat desa
4	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa
5	Menciptakan sumber daya manusia yang memadai
6	Memaksimalkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

B. Penyajian Data dan Analisis

Bagian ini memuat deskripsi data dan temuan yang diperoleh melalui metode dan prosedur yang telah dijelaskan dalam Bab III. Deskripsi ini mencakup data yang disajikan berdasarkan topik yang relevan dengan

pertanyaan penelitian. Hasil analisis data menampilkan temuan penelitian dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Selain itu, temuan juga dapat disajikan dalam bentuk kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi.⁴⁸

1. Praktik Pelaksanaan Arisan Menurun di Desa Wonokusumo Kec. Tapen Kab. Bondowso

a. Gambaran Subjek Penelitian

Arisan Menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, tepatnya berada di Dusun Krajan I sudah berjalan sekitar 3 tahun, dan baru booming sekitar 2 tahun belakangan ini. Arisan menurun ini berbeda dengan arisan lainnya dalam beberapa aspek. Dalam arisan menurun kontribusi tiap peserta arisan tidaklah sama, nominalnya menurun, menurut nomor urut yang di pilih masing masing pesertanya. Peserta yang memiliki nomor urut di awal maka akan membayar dengan nominal yang lebih tinggi, atau lebih mahal, sedangkan peserta yang berada di urutan bawah akan membayar dengan nominal yang lebih rendah, namun pendapatan yang diperoleh sama semua peserta.

Sistem pengundian arisan di jadwalkan oleh ketua arisan, sehingga para peserta sudah tau kapan akan menerima uang arisan menurun tersebut. Setiap peserta sudah mendapat giliran sesuai jadwal yang sudah ketua arisan tentukan.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Prenulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020). 94.

Tabel 4.2
Kelompok Arisan Menurun di Dusun Krajan I, GET 500k
main 3 hari sekali

NO	NAMA ANGGOTA	NOMINAL SETORAN	JUMLAH SETORAN	TANGGAL MAIN	SELISIH
0	Owner/Ketua Arisan	Rp.0,-	Rp.0,-	8 Juni 2022	+Rp.500.000,-
1	Indan Sibon	Rp.35.000,-	Rp.945.000	11 Juni 2022	-Rp.445.000,-
2	Laras	Rp.35.000,-	Rp.945.000	14 Juni 2022	-Rp.445.000,-
3	Anisa	Rp.30.000,-	Rp.810.000	17 Juni 2022	-Rp.310.000,-
4	Kamel	Rp.30.000,-	Rp.810.000	20 Juni 2022	-Rp.310.000,-
5	Farida	Rp.25.000,-	Rp.675.000	23 Juni 2022	-Rp.175.000,-
6	Te Lin	Rp.25.000,-	Rp.675.000	26 Juni 2022	-Rp.175.000,-
7	Alfin	Rp.23.000,-	Rp.621.000,-	29 Juni 2022	-Rp.121.000
8	Alfin	Rp.23.000,-	Rp.621.000,-	2 Juli 2022	-Rp.121.000
9	yoga	Rp.21.000,-	Rp.567.000,-	5 Juli 2022	-Rp.67.000,-
10	Indah sibon	Rp.21.000,-	Rp.567.000,-	8 Juli 2022	-Rp67.000,-
11	Nurul	Rp.18.000,-	Rp.486.000,-	11 Juli 2022	+Rp.14.000,-
12	Nurul	Rp.18.000,-	Rp.486.000,-	14 Juli 2022	+Rp.14.000,-

13	Jihan	Rp.17.000,-	Rp.459.000,-	17 Juli 2022	+Rp.41.000,-
14	Erly	Rp.17.000,-	Rp.459.000,-	20 Juli 2022	+Rp.41.000,-
15	Ayuk	Rp.16.000,-	Rp.432.000,-	23 Juli 2022	+Rp.68.000,-
16	Erly	Rp.16.000,-	Rp.432.000,-	26 Juli 2022	+Rp.68.000,-
17	Hana	Rp.15.000,-	Rp.390.000,-	29 Juli 2022	+Rp.110.000,-
18	Nafila	Rp.15.000,-	Rp.390.000,-	2 Agustus 2022	+Rp.110.000,-
19	Meli	Rp.15.000,-	Rp.390.000,-	5 Agustus 2022	+Rp.110.000,-
20	Dwirintan	Rp.15.000,-	Rp.390.000,-	8 Agustus 2022	+Rp.110.000,-
21	Riska	Rp.14.000,-	Rp.364.000,-	11 Agustus 2022	+Rp.136.000,-
22	Riska	Rp.14.000,-	Rp.364.000,-	14 Agustus 2022	+Rp.136.000,-
23	Dila Rahma	Rp.11.000,-	Rp.286.000,-	17 Agustus 2022	+Rp.214.000,-
24	Ifa	Rp.11.000,-	Rp.286.000,-	20 Agustus 2022	+Rp.214.000,-
25	Wanda	Rp.10.000,-	Rp.260.000,-	23 Agustus	+Rp.240.000,-

				2022	
26	Wanda	Rp.10.000,-	Rp.260.000,-	26 Agustus 2022	+Rp.240.000,-

Tabel diatas merupakan arisan menurun dengan get/pendapatan terkecil yang ada di Desa Wonokusuno Dusun Krajan I.

Berdasarkan table di atas bisa dilihat dari peserta anggota arisan dengan nomor urut pertama hingga terakhir nominal yang di bayarkan tidak sama. Peserta dengan nomor urut pertama akan membayar dengan nominal sebesar Rp.35.000,- yang nantinya jika di kalikan dengan 27 peserta lain termasuk owner/ketua arisan maka total keseluruhan yang di bayarkan berjumlah Rp.945.000,- namun hasil yang di dapat peserta nomor urut pertama tetap Rp.500.000,- maka peserta dengan nomor urut pertama akan mendapatkan kerugian sebesar Rp.450.000,-. Sedangkan peserta dengan nomor urut terakhir akan membayar dengan nominal Rp.10.000,- yang nantinya jika dikalikan dengan 27 peserta termasuk owner/ketua arisan maka total keseluruhan yang di bayarkan sejumlah Rp.270.000,- dan hasil yang diperoleh tetap sama yakni Rp.500.000,-, maka peserta dengan nomor urut akhir akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.230.000,-. Dalam hal ini arisan akan di undikan setiap tiga hari sekali dengan owner atau ketua arisan yang akan mendapatkan hasil undiannya pertama kali, dan untuk selanjutnya peserta arisan yang mendapat undian. Hal ini berlanjut terus menerus dalam waktu tiga hari sekali main.

Tabel 4.3

Kelompok Arisan Menurun di Dusun Krajan I, GET 10 Juta main 25 hari sekali

NO	NAMA ANGGOTA	NOMINAL SETORAN	JUMLAH SETORAN	TANGGAL MAIN	SELISIH
0	Owner/Ketua Arisan	Rp.0,-	Rp.0,-	1 juni 2021	+Rp.500.000,-
1	Wina	Rp.500.000,-	Rp.13.000.000	25 juni 2021	-Rp.3.000.000,-
2	Ica Tapen	Rp.500.000,-	Rp.13.000.000	21 juli 2021	-Rp.3.000.000,-
3	Faruk	Rp.500.000,-	Rp.13.000.000	15 agustus 2021	-Rp.3.000.000,-
4	Wina+Inah	Rp.495.000,-	Rp.12.870.000	9 sep 2021	-Rp.2.870.000,-
5	Myta	Rp.490.000,-	Rp.12.740.000	4 oktober 2021	-Rp.2.740.000,-
6	Kholifah	Rp.485.000,-	Rp.12.610.000	23 november 2021	-Rp.2.610.000,-
7	Tahus	Rp.475.000,-	Rp.12.350.000,-	23 november 2021	-Rp.2.350.000
8	Dila(ayu)	Rp.465.000,-	Rp.12.090.000,-	18 desember 2021	-Rp.2.090.000
9	Fiki(myta)	Rp.455.000,-	Rp.11.830.000,-	11 januari 2022	-Rp.1.840.000,-

10	Rafa	Rp.440.000,-	Rp.11.440.000,-	5 februari 2022	-Rp1.440.000,-
11	Wina	Rp.430.000,-	Rp.11.180.000,-	2 maret 2022	+Rp.1.180.000,-
12	Indah Sibon	Rp.415.000,-	Rp.10.790.000,-	27 maret 2022	-Rp.790.000,-
13	Sari	Rp.400.000,-	Rp.10.400.000,-	21 april 2022	-Rp.400.000,-
14	April	Rp.400.000,-	Rp.10.400.000,-	16 mei 2022	-Rp.400.000,-
15	Rayhan	Rp.385.000,-	Rp.10.010.000,-	10 juni 2022	+Rp.10.000,-
16	Amel	Rp.375.000,-	Rp.9.750.000,-	5 juli 2022	+Rp.250.000,-
17	Rafa	Rp.365.000,-	Rp.9.490.000,-	30 juli 2022	+Rp.510.000,-
18	Dwirintan	Rp.350.000,-	Rp.9.100.000,-	24 agustus 2022	+Rp.900.000,-
19	Hilda	Rp.340.000,-	Rp.8.840.000,-	18 september 2022	+Rp.1.160.000,-
20	Ica Tapen	Rp.325.000,-	Rp.8.450.000,-	13 oktober 2022	+Rp.1.550.000,-
21	Erly	Rp.310.000,-	Rp.8.060.000,-	7 november 2022	+Rp.1.940.000,-
22	Ayuk	Rp.295.000,-	Rp.7.670.000,-	2 Desember 2022	+Rp.3.330.000,-

23	Ilmi	Rp.285.000,-	Rp.7.410.000,-	27 desember 2022	+Rp.2.590.000,-
24	Vera	Rp.270.000,-	Rp.7.020.000,-	21 januari 2023	+Rp.2.980.000,-
25	Vera	Rp.250.000,-	Rp.6.500.000,-	15 februari 2023	+Rp.3.500.000,-

Tabel di atas merupakan arisan menurun dengan get/pendapatan 10 juta di Desa Wonokusumo Dusun Krajan I.

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat dari peserta anggota arisan dengan nomor urut pertama hingga terakhir nominal yang di bayarkan tidak sama. Peserta dengan nomor urut pertama akan membayar dengan nominal sebesar Rp.500.000,- yang nantinya jika di kalikan dengan 26 peserta lain termasuk owner/ketua arisan maka total keseluruhan yang di bayarkan berjumlah Rp.13.000.000,- namun hasil yang di dapat peserta nomor urut pertama tetap Rp.10.000.000,- maka peserta dengan nomor urut pertama akan mendapatkan kerugian sebesar Rp.3.000.000,-. Sedangkan peserta dengan nomor urut terakhir akan membayar dengan nominal Rp.250.000,- yang nantinya jika dikalikan dengan 26 peserta termasuk owner/ketua arisan maka total keseluruhan yang di bayarkan sejumlah Rp.6.500.000,- dan hasil yang diperoleh tetap sama yakni Rp.10.000.000,-, maka peserta dengan nomor urut akhir akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.500.000,-. Dalam hal ini arisan akan di undikan setiap dua puluh lima hari sekali dengan owner atau ketua arisan yang

akan mendapatkan hasil undiannya pertama kali, dan untuk selanjutnya peserta arisan yang mendapat undian. Hal ini berlanjut terus menerus dalam waktu dua puluh lima hari sekali main.

Untuk mendapatkan informasi mengenai praktik praktik arisan menurun di Desa Wonokusuno, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada para informan yang bersangkutan. Peneliti mendatangi ketua arisan beserta para anggota yang ikut serta dalam arisan menurun tersebut. Arisan menurun merupakan jenis arisan yang sistemnya mengikuti urutan atau rangkaian tertentu, semakin awal peserta tersebut mengambil nomor, maka semakin tinggi pula nominal yang harus dibayarkan, sedangkan semakin rendah peserta mengambil nomor urut, maka semakin rendah pula nominal yang harus dibayarkan. Ironis memang, namun hal inilah yang menjadi sistem berjalannya arisan menurun tersebut. Biasanya peserta yang mengambil nomor urut di awal adalah orang yang membutuhkan uang cepat, dalam kondisi mendesak dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipastikan peserta awal pasti akan mengalami kerugian. Namun sebaliknya bagi peserta dengan nomor urut akhir adalah orang-orang yang umumnya hanya sekedar mengincar penghasilan, mengisi waktu luang, serta agar supaya mendapat keuntungan dari arisan menurun ini.

Dalam proses pelaksanaan arisan menurun yang berada di Desa Wonokusumo Kec. Tapen Kab. Bondowoso penulis mendapat informasi dari ketua arisan menurun yang ada di Desa Wonokusumo. Berdasarkan

hasil wawancara dengan ketua arisan menurun di Desa Wonokusumo diperoleh penjelasan sebagai berikut :

“Arisan menurun ini sudah sekitar 2 tahun berjalannya mbak, dan booming nya di daerah sini baru 1 tahunan, untuk anggota itu awalnya cuma yang deket-deket aja, kayak tetangga dan temen sekolah, tapi lama kelamaan juga banyak dari desa lain. Awalnya tu kan aku arisannya yang arisan lotre itu, tapi pas banyak yang ga minat karna ga ada tanggal dapetnya, jadi pas aku buat arisan menruun ini mbak. Nominalnya itu bervariasi mbak, mulai dari paling kecilnya itu Rp400.000,- dan paling besarnya 10 juta mbak. Jumlah pesertanya ini tergantung nominal dapetnya, kalau nominalnya besar pesertanya juga banyak, kalau nominalnya kecil, pesertanya juga sedikit. Rata-rata peserta 20 hingga 25 orang, itu kalau nominalnya kecil cepet main nya, biasanya di undi 3 atau 5 hari sekali. Kalau di atas 1 juta biasanya mingguan, dan yang 10 juta ini main nya perbulan, kadang juga gak nyampe sebulan, 25 hari udah di undi lagi mbak. Kalau untuk bayarnya biasanya orang-orang itu ngasi di stand aku jualan, atau langsung ke rumah juga biasanya. Nanti untuk hasil perolehan dari arisan menurun ini aku transfer, supaya ada bukti kalau udah bener-bener aku kasih uangnya, dan supaya orang-orang juga percaya kalau semisal ada yang minat.”⁴⁹

Hasil yang diperoleh dari pemaparan informan diatas menegaskan bahwa arisan menurun tersebut memang benar-benar ada di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowso, tepatnya berada di Dusun Krajan I. Awal mula terbentuknya arisan menurun ini berawal dari arisan biasa pada umumnya yang menggunakan sistem lotre, namun karena Sebagian orang kurang berminat dengan arisan tersebut maka di ganti dengan arisan menurun yang berjalan hingga saat ini.

Dalam praktiknya, arisan menurun ini berbeda dengan arisan-arisan lainnya, Untuk mendaftar menjadi anggota grub Arisan Menurun, peserta cukup mendaftar kepada ketua arisan menurun tersebut, yang nantinya akan

⁴⁹ Gema, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 24 Mei 2024

di beri pilihan nomorurut, menggunakan sistem siapa lebih cepat maka dia yang dapat, nantinya para peserta akan rebutan untuk mengambil nomorurut paling bawah dikarenakan akan mendapatkan keuntungan, namun juga ada yang rebutan nomor atas, dikarenakan banyak orang yang butuh cepat dengan uang arisan tersebut. Setelah semua selesai mengambil nomor makan arisan akan berjalan. Berikut wawancara terkait pendaftaran arisan menurun:

“kalau daftar arisan ini mbak, biasanya aku bikin list untuk Get nominal yang di butuhkan, semisal mau yang get 500 ribu, itu aku bikin 26 peserta, nanti itu aku bikin sendiri nominalnya berapa, pokok yang paling atas itu nominalnya paling besar, dan terus kebawa nominalnya makin kecil, terus nanti dari list yang aku buat tak share ke grub atau status wa, nanti itu orang-orang yang mau ikut bakal rebutan buat ambil yang paling bawah, karena yang bawah itu yang untung”⁵⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara, diperoleh kesimpulan bahwasanya didalam penyelenggaraan arisan, penyelenggara membuat daftar peserta dengan nominal tertentu yang diinginkan, misalnya Rp500.000. Untuk mencapai nominal tersebut, penyelenggara atau ketua arisan menentukan jumlah peserta, contohnya ada 26 peserta dalam arisan tersebut. Selanjutnya, penyelenggara atau ketua arisan menyusun daftar nominal mulai dari yang nominal terbesar di atas hingga nominal yang terkecil di bawah. Daftar ini kemudian dibagikan kepada grup atau dipublikasikan di status WhatsApp. Orang-orang yang ingin ikut arisan akan berebut untuk mengambil posisi paling bawah karena posisi ini dianggap paling menguntungkan. Berikut wawancara kepada anggota arisan yaitu:

⁵⁰ Gema, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 23 Mei 2024

“Engkok bile segghut nurok an aresan ngak riyah ndok, ye nyaman mun la olle neng nomer urut se akhir ro engkok ontong, kadeng kok ngalak nomor urut awal mun jhet la cek bhutona ro ndok, keng kok se segghut nurok lambek ro la ambu owner ra, la mare ro aresna tak mukkak pole, pas kok nurok se dik Gema riya la stiya ndok. Mun can engkok nyaman bede aresan ngak riya, reng oreng kan pade bhuto, bede se bhuto pesse cepet, mun engan se ngalak nomor urut pertama jih, bede se gun ngalak pengaselan, ngak se nomor urut akhir jieh, pade ji ndok, pade rebhuk en mun la kadong bhuto se ollean ngadek jieh.”

“Saya dulu sering ikut arisan menurun ini *ndok*, enak kalau dapat nomor urut yang terakhir nanti saya dapat keuntungan, kadang saya juga ambil nomor urut yang awal kalau saya sudah sangat butuh *ndok*, tapi yang dulu saya sering ikut arisan menurun itu ownernya sudah berhenti, arisan nya sudah selsesai dan ownernya ga buka arisan lagi,

jadi saya sekarang ikut yang Gema ini sekarang *ndok*. Kalau kata saya enak ada arisan kayak gini, orang-orang kan sama-sama butuh, ada yang butuh uang cepat, kalau seperti orang yang ambil nomor urut pertama atau di awal, ada yang hanya mengambil penghasilan, seperti yang ambil nomor urut akhir tersebut, sama-sama rebutan kalau sudah kepalang butuh sama yang di nomor urut awal itu.”⁵¹

Dari pemaparan informan diatas, oleh Tante Herlin beliau menyatakan bahwa sudah sejak lama mengikuti arisan menurun, namun arisan awal yang beliau ikuti sudah berakhir karena ketua arisan atau owner yang biasanya beliau ikut arisan sudah berhenti. Maka beliau saat ini ikut arisan yang di ketuai oleh Gema. Dalam pemaparan beliau mengatakan bahwa arisan ini sangat bermanfaat, sebab orang-orang yang ikut arisan menurun ini sama-sama mendapat keuntungan, orang yang di nomor urut pertama untung karena akan mendapatkan di awal main, dan orang yang di nomor urut akhir akan mendapatkan penghasilan atau keuntungan dari

⁵¹ Tante Herlin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 14 Mei 2024

arisan tersebut. Sama halnya juga yang di sampaikan oleh anggota arisan lainnya yaitu:

“Aku tu awalnya iseng-iseng doang kak ikutan arisan ini, di ajak temen waktu itu, lah kok enak aku dapet untung, yang pas itu aku ikutan yang nomor urut akhir sih, tapi ga yang akhir banget pas itu. Ya kalau arisan kek gini ni kak mainnya tu biasanya tiga hari sekali atau lima hari sekali gitu, aku ambil yang nominal kecil kak, kalau nominal di atas satu juta aku ga ikut kak takut soalnya mau dapet mana uang buat nyetor. Jadi aku ikutnya yang dibawah satu juta biasanya, terus aku pilih yang dibawah tok, biar untung soalnya uangnya buat nabung juga.”⁵²

Dari pemaparan yang dijelaskan oleh informan di atas, oleh Wanda selaku anggota arisan menurun memperoleh sebuah kesimpulan bahwasanya beliau ikut arisan menurun tersebut sebab adanya kebutuhan untuk menabung dan untuk memperoleh keuntungan. Begitu juga yang disampaikan oleh anggota arisan yang lainnya;

“Saya itu dek ikut arisan ini ya biasa, kayak ikut arisan kek biasanya itu dek, ini tu cepet-cepetan kalo di Gema ambil nomornya, biasanya banyak yang rebutan di nomor yang terakhir itu dek, nanti kan enak kalo yang terakhir dapet untung, saya sering ikutan yang akhir soalnya ya untung itu dah. Kalau kata saya sih gapapa deh ada arisan kayak gini, kan sama-sama butuh toh, dan ga ada yang keberatan.”⁵³

Dari yang informan tersebut jelaskan sama halnya yang di jelaskan oleh anggota yang lain, dan juga bahwasanya dalam mengikuti arisan menurun ini karena memang sama-sama butuh dan tanpa adanya unsur pemaksaan dari siapapun dan dari pihak manapun.

⁵² Wanda, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 15 Mei 2024

⁵³ Wina, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 16 Mei 2024

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya menjadi hal yang lumrah dalam menjalani kegiatan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pertemuan sosial menjadi wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka, seperti bersosialisasi, mendapatkan dukungan, dan berkolaborasi. Seperti halnya dalam kegiatan arisan yang seringkali ada di tiap wilayah Indonesia, seperti halnya yang ada di Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Tapen, Desa Wonokusumo, Dusun Krajan I.

Arisan menurun yang ada di Dusun Krajan I merupakan sebuah arisan yang unik dan jarang ditemui sebelumnya, mekanisme arisan menurun yakni dimana nominal pembayaran antara peserta satu dengan yang lainnya berbeda, namun get atau jumlah yang didapatkan tetap sama. Yang mana hal ini dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, peserta dengan nomor urut awal akan mendapatkan kerugian sebab nominal yang dibayarkan lebih besar dari yang lainnya, sedangkan peserta dengan nomor urut akhir akan mendapatkan keuntungan sebab nominal yang dibayarkan lebih kecil. Sedangkan untuk owner atau ketua arisan akan mendapatkan hasil iuran di awal tanpa membayar sepeserpun.

Jika dilihat dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah maka terdapat potensi riba dan adanya suatu unsur ketidakadilan dalam arisan menurun tersebut, yang mana terdapat suatu tambahan dalam transaksi

arisan tersebut. Dan hal ini tidak di benarkan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Imron : 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Q.S Al-Imron ayat 130).⁵⁴

Hal ini juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan kerana gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).⁵⁵

⁵⁴ Terjemahan Al-Quran Kemenag, (Jakarta Timur, 2022) Q.S. Al-Imron: 130

⁵⁵ Terjemahan Al-Quran Kemenag, (Jakarta Timur, 2022)Q.S Al-Baqarah: 275.

Secara bahasa, riba berarti tambahan, sedangkan secara istilah, riba diartikan sebagai tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi tukar menukar antara harta dengan harta oleh dua pihak yang terlibat dalam akad. Beberapa ulama mendefinisikan riba berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Usamah dari Ali bin Abi Thalib. Hadis tersebut berbunyi: "Setiap utang yang menimbulkan manfaat adalah Riba".⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan menurun belum memenuhi prinsip-prinsip muamalah. Salah satu prinsip muamalah adalah harus bernilai syar'i, namun hal ini tidak tercapai karena terdapat selisih antara uang yang dibayarkan dan uang yang diperoleh oleh tiap anggota. Peserta yang menarik di nomor urut awal membayar lebih banyak daripada yang mereka peroleh, sementara peserta di nomor urut akhir membayar lebih sedikit dari hasil yang mereka peroleh. Selain itu, muamalah harus dilakukan dengan nilai-nilai keadilan, namun arisan menurun tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan tersebut karena adanya perbedaan antara uang yang diperoleh dan uang yang dibayarkan oleh setiap peserta.

C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada data-data yang sudah penulis kumpulkan melalui wawancara dengan beberapa sumber dan dokumentasi, yang mana selanjutnya akan penulis sajikan dalam penyajian data dan analisis diatas. Kemudian dari data tersebut akan penulis bahas kembali dan disaji dalam pembahasan

⁵⁶ Hafidz Muftisany, *Hukum Riba* (Karanganyar: INTERA, 2021) hal 1

temuan, berdasarkan fokus penelitian, data-data tersebut meliputi bagaimana praktik arisan menurun serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik arisan menurun tersebut. Adapun rincian pembahasan dari temuan yang penulis temukan yakni :

1. Praktik Arisan Menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan temuan yang penulis temukan bahwasanya arisan menurun yang ada di Desa Wonokusumo tepatnya di Dusun Krajan I, merupakan sebuah arisan yang mana tiap peserta yang ikut arisan tersebut akan membayarkan setoran dengan nominal yang berbeda, namun hasil yang di dapat seluruh anggota arisan tetap sama. Peserta dengan nomor urut awal akan membayar dengan nominal tertinggi dan peserta dengan nomor urut terakhir akan membayarkan setoran dengan nominal terendah.

Dalam sistem arisan menurun, ketua arisan biasanya tidak membayarkan setoran seperti peserta lainnya, namun mereka memiliki bagian yang sama dengan peserta. Ketua arisan biasanya bertindak sebagai pengawas dan pengelola arisan, sehingga mereka tidak perlu membayar setoran. Dengan demikian, ketua arisan memiliki bagian yang sama dengan peserta, tetapi tidak membayar setoran, sehingga mereka tidak memiliki biaya tambahan.

Melihat dari tidak sama nya nominal yang peserta setorkan, hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam arisan tersebut. Meskipun semua anggota akhirnya

mendapatkan hasil yang sama, perbedaan dalam jumlah setoran dapat menimbulkan ketidakpuasan ataupun ketidakseimbangan antar peserta. Dalam sistem arisan menurun, perbedaan setoran dapat mempengaruhi perasaan dan keyakinan anggota terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, penting bagi ketua arisan untuk memantau dan mengelola arisan dengan baik, serta memastikan bahwa semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hasil yang sama. Dengan demikian, dapat dijamin keadilan dan keseimbangan dalam arisan, serta meningkatkan kepuasan dan keyakinan anggota terhadap sistem tersebut.

Dalam konteks ini, peran ketua arisan menjadi sangat penting. Dengan mendapatkan bagian dari arisan tanpa harus membayar setoran, ketua arisan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan lancar dan adil bagi semua anggota. Ketua arisan harus bertindak sebagai mediator yang adil dan transparan dalam menangani segala permasalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin timbul di antara anggota. Selain itu, ketua arisan juga bertanggung jawab untuk mengelola dana arisan dengan cermat dan memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan secara adil sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan temuan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik arisan menurun hal-hal yang menjadikan arisan menurun dalam

perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjadi subjek penelitian yang menarik. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, prinsip keadilan sangat penting. Arisan menurun dapat dilihat sebagai mekanisme yang memungkinkan partisipasi semua anggota dalam kegiatan ekonomi, tanpa memandang status finansial mereka. Namun, aspek keadilan ini perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama dalam distribusi keuntungan yang didapat dari arisan tersebut.

Salah satu isu utama dalam arisan menurun dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah adalah adanya potensi munculnya unsur riba. Meskipun secara konseptual arisan menurun bertujuan untuk memberikan manfaat serta tolong-menolong kepada semua anggota tanpa memerlukan tambahan bunga atau keuntungan tambahan, namun perlu diperhatikan bahwa urutan pembayaran dengan nominal yang berbeda dapat menimbulkan kesan adanya keuntungan tambahan yang diberikan kepada anggota dengan kontribusi lebih besar.

Riba merupakan dosa besar yang harus dihindari, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 161 yang bunyinya:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih" (Q.S. An-Nisa: 161).⁵⁷

⁵⁷ Terjemahan Al-Quran Kemenag, (Jakarta Timur, 2022) Q.S An-Nisa: 161.

Dalam sistem arisan menurun, setiap anggota membayar jumlah yang berbeda, dengan anggota yang membayar lebih banyak mendapatkan hasil lebih cepat. Namun, perbedaan ini dapat menimbulkan kecurangan dan ketidakadilan, serta potensi munculnya unsur riba. Oleh karena itu, perlu diwaspadai dan dipahami dengan baik agar arisan menurun dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Gharar, yang berarti ketidakpastian, yang juga dapat muncul dalam sistem arisan menurun. Ketika anggota membayar jumlah yang berbeda, maka terdapat ketidakpastian tentang bagaimana hasilnya akan dibagikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, serta memungkinkan terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, perlu dijamin adanya kepastian dan ketulusan dalam sistem arisan menurun agar dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Arisan menurun adalah sistem arisan di mana peserta menyetorkan jumlah uang yang berbeda dan menerima dana yang sama sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Praktik ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena mengandung unsur riba, yaitu bunga atau keuntungan tambahan, dan juga ketidakpastian. Unsur-unsur ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan yang sangat dijunjung tinggi dalam transaksi syariah. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus bebas dari riba, yang dianggap sebagai eksploitasi finansial yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Selain itu, ketidakpastian dalam pembagian dana juga menciptakan spekulasi, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam syariah.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam arisan menurun adalah bahwa sistem ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Arisan menurun memiliki perbedaan dalam jumlah setoran antar anggota, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Dalam sistem ini, anggota yang membayar lebih banyak mendapatkan hasil lebih cepat, sedangkan anggota yang membayar lebih sedikit harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan hasil yang sama. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, serta mengandung unsur riba. Gharar, yang berarti ketidakpastian juga dapat muncul dalam sistem arisan menurun.

Ketika anggota membayar jumlah yang berbeda, maka terdapat ketidakpastian tentang bagaimana hasilnya akan dibagikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

B. Saran-saran

1. Sebagai alternatif yang sesuai dengan syariah, arisan konvensional dengan setoran yang sama bagi semua peserta tanpa adanya bunga atau keuntungan tambahan lebih dianjurkan. Model arisan ini memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan manfaat yang adil dan setara, tanpa ada yang diuntungkan secara tidak adil. Pengelolaan yang transparan dan adil juga sangat penting dalam model ini. Pengelola arisan harus memastikan bahwa semua aturan dan ketentuan dijelaskan dengan jelas kepada semua anggota, sehingga setiap peserta memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik. Kejelasan dalam prosedur ini membantu menghindari konflik dan memastikan bahwa arisan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kejujuran.
2. Sebaiknya arisan menurun ini tidak diteruskan di tengah masyarakat karena tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam Al-Quran, serta pandangan ulama. Arisan menurun, meskipun bertujuan untuk memberikan manfaat kepada anggota tanpa memandang status finansial mereka, namun memiliki potensi untuk melanggar larangan riba dan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam Islam. Sebagai gantinya, masyarakat dapat mencari alternatif lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti tabungan berbasis

syariah atau program keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini akan membantu masyarakat untuk menjaga keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi mereka, serta memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Varatisha Anjani. "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)" *Jurnal Komunikasi*, no. 1, (Oktober 2016).
- Agus, Rusli. "Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Bangkinang Barat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah "studi tentang teori akad dalam fiqh muamalah"*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- KBBI (2018), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/pusat>. Diakses Juni 2024.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Asy-Syadzili, Sayyid Quthb Ibrahim Husayn. *Tafsir Ayat Riba*. Terjemahan Oleh Ali Rohmat Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2018.
- Budiman, Farid. "Karakteristik akad pembiayaan Al-Qardh sebagai akad Tabarru'." *Yuridika* 28, no. 3 (September-Desember 2013)
- Imron, M. "Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Arisan Uang Dari Hasil Penjualan Gabah Di Desa Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Azizah, Fina Bintana. "Analisa Sistem Arisan Duos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Perjanjian (Studi Kasus di Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Fahmi, Widia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Qard* Dalam Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

- Fitria, Iza Maulida. "Arisan Menurun Online Menurut Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Studi Kasus Arisan Menurun Online Pada Aplikasi Whatsapp)" *Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. no.2 (2023).
- Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad*, no. 1 (Januari 2009).
- Kartika, Liga. "Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)". Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-Syari'ah* no.2 (Desember 2018)
- Mahfud, Muh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)". Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Muftisany, Hafidz. *Hukum Riba*. Karanganyar: INTERA, 2021.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", *AL-ADALAH*, no. 3 (Juni 2015)
- Nurfadillah Ahmad Nur Sohrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang diganti Barang," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Januari 2022).
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Rahmawati, Safira, Istianah. "Transformasi Arisan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2 (Oktober 2022).
- Refnaldi, Fajar. "Arisan Menurun dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Arisan Amanah)." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Romadlon, Reza Nur Fajar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaa Arisan Menurun Gs Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Mmgetan". Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. "Hukum Arisan Dalam islam" *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 2019.

- Santoso, Budhi. "Esensi Manusia Sebagai Makhluk Sosial." *Palembang*, Juli 2018, <http://palembang.tribunnews.com/2018/07/27/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial>.
- Prilasa, Wahyu Arsa, Imron Mustofa. "Tinjauan Fikih dan Akad Wadiah Terhadap Praktik Arisan Sebagai Sarana Menabung di Masyarakat Bancar Tuban" *Jurnal Qawanin* 7, no. 2 (2023).
- Sudrajat, Ajeng Syilfa Syara Noor Silmi. *Hukum Ekonomi Syariah, Tantangan dan Prospek Hukum Ekonomi Syariah*. Banten: PT Sada Kurnia, 2023.
- Suyadi, Asih, dkk. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Terjemahan Al-Quran Kemenag, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Quran, 2022.
- Triyono, Agus. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-MALIKI PRESS Anggota IKAPI, 2018.
- Yusuf, Jafar. *KBS Bebas Riba*. Jawa Tengah: CV Arta Media, 2023..
- Zulham, dan Rokan, Mustapa Khamal. *Teori Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Medan : FEBI UIN-SU Press, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Debby Alfiah Charera
NIM : 204102020028
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun.

Jember, 28 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Debby Alfiah Charera
NIM. 204102020028

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Praktik Arisan Menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Bagaimana awal mulanya ada arisan ini?
2. Bagaimana praktik arisan menurun yang ada di Desa Wonokusumo, tepatnya di Dusun Krajan I?
3. Sejak tahun berapa arisan ini berjalan?
4. Bagaimana jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota arisan menurun tersebut?
5. Bagaimana pendapat ibu terkait arisan menurun jika ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah?
6. Menurut ibu apakah arisan menurun ini terkesan merugikan atau menguntungkan bagi anggota?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TAPEN
DESA - WONOKUSUMO
Jalan Wisata Kawah Ijen Kode Pos 68283

Wonokusumo, 28 Mei 2024

Nomor : 005 / 19 / 430.11.10.01/2024
Sifat : Penting / Segera
Perihal : IJIN KEGIATAN LAPANGAN

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas
Negeri Kiyar Ahmad Sidiq Jember.
Di

TEMPAT

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat yang Bapak Kirim tanggal 21 Mei 2024 Nomer : B/1832/Un.22/4/PP.00.9/5/2024
Tentang permohonan ijin penelitian/kegiatan lapangan mahasiswa:

Nama : DEBBY ALFIAN CHARERA
NIM : 204102020026
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami Pemerintah Desa Wonokusumo menerima / memberi ijin kepada mahasiswa yang tersebut diatas untuk melakukan kegiatan lapangan di Desa Wonokusumo.
Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wonokusumo, 28 Mei 2024

PI-KEPALA DESA



NIP. 19750713 200906 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TAPEN
DESA WONOKUSUMO
Jalan Masjid Kawah Ijen No.001 Kode Pos 68283
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN
Nomor 470/178/430.11.10.1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini : Pj Kepala Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen
Kabupaten Bondowoso

Nama : DEBBY ALFIAH CHARERA
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 204102020028
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi : Praktek arisan menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso perspektif hukum ekonomi syaria'ah.

Demikian surat keterangan ijin ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Debby Alfiah Charera

NIM : 204102020028

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Praktek Arisan Menurun di Desa Wonokusumo Kecamatan
Tapen Kabupaten Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	Selasa 7 Mei 2024	Melakukan wawancara dengan Gema selaku owner atau ketua arisan menurun di Dusun Krajan I	
2	Selasa 14 Mei 2024	Melakukan wawancara dengan Tante Herlin selaku anggota arisan menurun	
3	Rabu 15 Mei 2024	Melakukan wawancara dengan Wanda selaku anggota arisan menurun	
4	Kamis 16 Mei 2024	Melakukan wawancara dengan Wina, selaku anggota arisan menurun	
5	Rabu 22 Mei 2024	Melakukan wawancara dengan Ibu Ida, selaku staff di kantor Desa Wonokusumo	
6	Kamis 23 Mei 2024	Wawancara lanjutan dengan Gema, selaku ketua arisan menurun	

DOKUMENTASI



Bukti adanya grub arisan menurun di Desa Wonookusumo Dusun Krajan I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Gema selaku ketua arisan menurun.



Wawancara dengan tante Herlina selaku anggota arisan menurun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHAHARAJAH AD SIDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Wanda selaku anggota arisan menurun.



Wawancara dengan Wina selaku anggota arisan menurun

BIODATA PENULIS



a. Identitas Penulis

Nama : Debby Alfiah Charera
NIM : 204102020028
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 7 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Soklak, Desa Wonokusumo,
Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Email : alfiahdebby@gmail.com

b. Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita 01 : 2005 - 2007
2. SDN Sumber Jambe 1 : 2007 - 2010
3. SDN Sukosari 1 : 2010 - 2013
4. SMP Ibrahimy Sukorejo : 2014 - 2017
5. SMA Ibrahimy Sukorejo : 2017 - 2020
6. UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember : 2020 -2024